


**HUKUM MEMAKAN ULAT SAGU
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

FAIZ ABDULLAH NURDIN

NIM/NIMKO: 171011077/85810417077

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Abdullah Nurdin
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 12 Oktober 1996
NIM/NIMKO : 171011077/85810417077
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juli 2023

Peneliti


Faiz Abdullah Nurdin

NIM/NIMKO: 171011077/85810417077

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hukum Memakan Ulat Sagu dalam Tinjauan Hukum Islam**" disusun oleh **Faiz Abdullah Nurdin**, NIM: 171011077, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023, yang dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 25 Syakban 1446 H
24 Februari 2025 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.	(.....)
Pembimbing I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.,
Ph.D.**

NIDN.2105107505

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Hukum Memakan Ulat Sagu dalam Tinjauan Hukum Islam*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin Allah Swt, kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Nurdin S.T. -*hafizahullāhu ta 'āla*- dan ibunda tercinta Faridah -*rahimahallāh āhu ta 'āla*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan khusus untuk ibunda tercinta penulis, semoga Allah Swt. melampirkan kuburannya dan memasukkannya ke dalam surga tanpa azab dan hisab.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Pimpinan program studi, Ketua H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., beserta para dosen pembimbing, H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I, dan H. Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Dr. H. Asri, Lc., M.A., selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Nurdin S.T. atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini. Dan secara mendalam

penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta Faridah yang selama ini mendidik dan membesarkan, semoga Allah Swt. melampangkan kuburannya dan memasukkannya ke dalam surga tanpa azab dan hisab.

6. Pimpinan Pondok Pesantren Imam Asy-Syathiby Bontobaddo Gowa Siswandi Safari, S.Pd.I., Lc., S.H. atas arahan dan dukungannya selama ini.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Imam Asy-Syathiby Bontobaddo Gowa dan STIBA angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 17 Juli 2023

Penulis



Faiz Abdullah Nurdin
NIM. 171011077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II: KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN HALAL DAN HARAM	
A. Tinjauan Hukum Islam.....	18
B. Pengertian Makanan	22
C. Konsep Hukum Islam Terkait makanan Halal dan Haram.....	23
BAB III: KAJIAN TERKAIT ULAT SAGU DAN MASYARAKAT YANG MENGONSUMSINYA	
A. Ulat Sagu	32
1. Pengertian Ulat Sagu.	32
2. Kandungan Ulat Sagu.....	34
3. Khasiat ulat Sagu	35
B. Masyarakat yang Mengonsumsi Ulat Sagu.....	37

BAB IV: METODE *ISTINBĀT* FUKAHA TERKAIT STATUS HUKUM KEHALALAN MENGONSUMSI ULAT SAGU

A. <i>Istinbāt</i> Fukaha Status Hukum Ulat Sagu.....	41
B. Analisis Terkait Kehalalan Mengonsumsi Ulat Sagu..	57
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah kampus STIBA Makassar yang mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

damamah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Fokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap هَا (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: هَوْلٌ = *haulā* قَوْلٌ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Faiz Abdullah Nurdin

NIM/NIMKO: 171011077/85810417077

Judul : Hukum Memakan Ulat Sagu dalam Tinjauan Hukum Islam

Makanan halal dan haram telah diatur dalam hukum Islam, namun terkadang beberapa makanan tidak ditemukan secara spesifik *naş* yang membahasnya, seperti status hukum memakan ulat sagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum memakan ulat sagu dalam tinjauan Hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah; *Pertama*, Bagaimana konsep hukum Islam terhadap makanan halal dan haram. *Kedua*, Bagaimana kajian terkait ulat sagu dan masyarakat yang mengonsumsinya. Dan *ketiga*, Bagaimana metode *istinbāt* fukaha terkait status hukum kehalalan mengonsumsi ulat sagu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Konsep hukum Islam terhadap makanan halal dan haram telah dikaji dan dijelaskan oleh fukaha, secara garis besar fukaha membagi status makanan ini menjadi 2 bagian, yaitu makanan selain hewan (seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan seterusnya) dan makanan dari hewan. Semua makanan ini secara hukum asal adalah halal, sampai ada dalil-dalil yang mengindikasikan keharamannya. *Kedua*, Ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*) adalah larva kumbang penggerek yang hidup pada batang sagu. Ulat ini dicirikan dengan tubuh berwarna putih, pendek gemuk dengan panjang 3-4 cm, dengan kepala warna coklat. Ulat sagu memiliki kandungan protein dan juga memiliki beberapa manfaat untuk tubuh manusia. Beberapa tempat di masyarakat Indonesia telah lazim menjadikan ulat sagu sebagai konsumsi bahkan di beberapa tempat sebagai makanan khas budayanya. *Ketiga*, Hukum memakan ulat sagu selaras dan sama hukumnya dengan memakan ulat secara umum. Dan jumbuh fukaha (4 imam mazhab) mengatakan keharaman mengonsumsi ulat dan beberapa kebolehan dengan syarat-syarat tertentu, dan ini berimplikasi kepada status hukum ulat sagu yang *tābi'* (mengikuti) status hukum memakan ulat secara umum karena masuk kategori *khabāis*. secara konsep hukum Islam hendaknya perilaku mengonsumsi ulat sagu di jauhi sebab memakannya bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif untuk masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Hukum, Ulat Sagu, Hukum Islam.



مستخلص البحث

الاسم : فائز عبد الله نوردين

رقم الطالب : 171011077

عنوان البحث: حكم أكل ديدان "ساغو" في منظور الفقه الإسلامي

يتحدد الأحكام المتعلقة بالأطعمة ما بين الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية، إلا أن بعض الأطعمة قد لا يرد بشأنها نصٌّ صريحٌ يوضح حكمها، كما هو الحال في مسألة أكل ديدان "ساغو". يهدف هذا البحث إلى بيان حكم ديدان "ساغو" في منظور الفقه الإسلامي. وتتحدد مشكلات البحث من خلال الأسئلة الآتية: أولاً: ما هي الأحكام الإسلامية المتعلقة بالأطعمة ما بين الحلال والحرام. ثانياً: كيف دراسة عامة في ديدان "ساغو" ومستهلكيها. ثالثاً: كيف استنباط الفقهاء في حكم أكل ديدان "ساغو". هذا البحث بحث وصفي ونوعي (غير إحصائي) بدراسة النصوص والبيانات، بالنهج المعياري القانوني والتحليلي.

النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: أولاً: قسم الفقهاء الأطعمة إلى قسمين؛ الحيوانية وغير الحيوانية (من الفواكه والخضروات وغيرها). الأصل في الأطعمة الإباحة حتى يرد دليل شرعي يصرّفها إلى الحرام. ثانياً: ديدان "ساغو" (*rhynchophorus ferrugineus*) هي الطور البرقي لخنفساء حفار "ساغو"، وتعيش داخل سيقان نخيل الساغو. تتميز هذه اليرقة بجسمها الأبيض، القصير والممتلئ، والذي يتراوح طوله بين 3-4 سم، مع رأس بني اللون. تحتوي ديدان "ساغو" على نسبة عالية من البروتين، ولها فوائد غذائية متعددة لجسم الإنسان. في بعض المناطق في إندونيسيا، يعد استهلاك ديدان "ساغو" أمراً شائعاً، بل إنها تُعتبر جزءاً من التقاليد الغذائية والثقافة المحلية في بعض المجتمعات. ثالثاً: يتوافق حكم أكل ديدان "ساغو" مع الحكم العام لأكل اليرقات في الفقه الإسلامي. وقد ذهب جمهور الفقهاء، من المذاهب الأربعة، إلى تحريم أكل اليرقات بوجه عام، مع إجازة ذلك في بعض الحالات وضمن شروط معينة. ويترتب على ذلك أن حكم ديدان "ساغو" تابع لحكم أكل اليرقات عموماً، وذلك لكونها تندرج ضمن فئة الخبائث التي نهت الشريعة عن تناولها. وبناءً على المفاهيم الفقهية الإسلامية، ينبغي اجتناب استهلاك ديدان

"ساغو"، نظرًا لمعارضته القيم والمبادئ التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية في تصنيف الأطعمة ما بين الحلال والحرام. يرجى أن يكون البحث مرجعًا علميًا وأدبيًا يمكن الاستفادة منه في المجالات الأكاديمية، والمجتمع عامة.
الكلمة المفتاحية: الحكم، ديدان "ساغو"، الشريعة الإسلامية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur segala lini dari kehidupan manusia. Olehnya setiap muslim dituntut untuk selalu melakukan kegiatan apapun berdasarkan hukum-hukum dan perintah agama Islam. Segala aspek kehidupan, agama Islam selalu dihadirkan, entah itu persoalan ibadah, atau semua hal yang berkaitan dengan muamalah. Sebab Islam adalah agama yang tidak memiliki kekurangan sedikitpun atau bisa dikatakan Islam sempurna dari segi manapun. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Māidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama bagimu.”¹

Islam adalah agama yang sempurna, dilihat dari semua aspek yang dijelaskan dan ditentukan di dalam syariat Islam. Mulai dari perkara yang kecil hingga perkara yang sangat urgen dan besar. Tak terkecuali perkara halal dan haram pada makanan.

Kehalalan merupakan perkara yang menjadi pokok penting dalam persoalan makanan dan minuman. Persoalan mendapatkan yang halal mungkin tidak menjadi masalah di kalangan masyarakat yang mayoritas Muslim, namun ia adalah persoalan penting apabila seorang muslim ialah golongan minoritas,² yang

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Suara Agung, 2017), h. 107

²Agus, P. A. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), (2017), h. 151.

tinggal di tempat minoritas muslim, seperti di Negara-negara eropa atau Negara-negara yang mayoritas non-muslim.

Syariat Islam pada perkara halal dan haram digunakan sepenuhnya untuk produk makanan, daging, kosmetik, produk penjagaan diri, bahan makanan dan minuman dan banyak lagi, yang semuanya ditentukan secara jelas mengikut al-Quran dan hadis. Umat Islam juga dibolehkan memakan semua makanan halal kecuali jika ada larangan secara khusus dari al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau juga melalui konsensus (*Ijmā'*) Ulama.

Fukaha telah menetapkan satu kaidah penting bahwa sesungguhnya hukum asal dari semua jenis makanan ialah halal atau mubah³, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁴ Terminologi hukum Islam menyebutkan bahwa tidak semua makanan halal untuk dimakan. Bukan tanpa alasan, biasanya ini dikarenakan makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena membahayakan pencernaan jika dimakan, maka diharamkan makanan tersebut.

Sebagaimana dalil menyebutkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'ām/8: 145.

قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan dengan atas (nama) Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

³Abū Zakarīa An-Nawawī, *Rauḍah At-Thālibīn*, Juz 3 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1423 H/2003 M) h. 271

⁴Muhammad ibn Naṣr Abī Jabal, *Jāmi' Ahkām Al-Ath'imah wa Al-Asyribah*, (t.p.) h. 14

⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 200

Syariat Islam bersifat menyeluruh dan menjangkau semua aspek. Setiap yang diperintahkan kepada manusia pasti mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya, begitu juga sebaliknya setiap hal yang dilarang oleh Islam pasti mengandung nilai-nilai buruk di dalamnya. Makanan halal dari segi zatnya yang mana seluruh yang ada di bumi ini merupakan halal dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang telah disebut dalam ayat-ayat Al-Quran amupun hadis-hadis Rasulullah saw., seperti: babi, darah, dan bangkai. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

“(Allah) menghalalkan kepada kalian sesuatu yang baik dan mengharamkan kepada kalian sesuatu yang buruk.”⁶

Hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau atas nama selain Allah, atau hewan dicekik, yang dipukul, ditanduk hingga diterkam binatang buas kecuali sempat dilakukan penyembelihan, juga termasuk dalam kategori haram untuk dikonsumsi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Māidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ
وَالْمُتْرَدِيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih.”⁷

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 170

⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107

Adapun jenis-jenis nabati (tumbuhan) yang diharamkan contohnya yaitu seperti *khamr* yang mana mengkonsumsi khamr dapat memabukkan seseorang hal ini diharamkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dalam hadis, Nabi saw. bersabda.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه البخاري, ر. 5585)⁸

Artinya:

“Setiap yang memabukkan hukumnya haram.”

Tak terkecuali persoalan makanan, Allah Swt. telah atur sedemikian sempurna terkait perkara makanan halal dan haram, bahkan hal ini disebutkan dalam Al-Qur’an Q.S. Al-Māidah/7: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁹

Pemanfaatan ulat sagu adalah sebagai makanan alternatif bagi masyarakat suku dalam di Papua dan juga oleh orang-orang Maluku.¹⁰ Pada tempat-tempat di mana sumber protein hewani sulit didapat, maka ulat sagu dapat menjadi alternatif sumber makanan berprotein tinggi. Dari kenyataan di atas bahwa ulat sagu sudah menjadi lauk alternatif bagi masyarakat pedesaan di sentra-sentra produksi sagu dan tidak menutup kemungkinan akan dapat dijadikan sebagai bahan suplemen dalam industri pembuatan pakan ternak unggas dan pelet ikan, maka diasumsikan bahwa masyarakat di Maluku sudah sangat familiar terhadap ulat sagu. Namun

⁸Abū Abdillāh Al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī*, (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1420 H/2002 M), h. 1062

⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*: h. 164

¹⁰Situs Resmi Inews, “Sensasi Rasa Ulat Sagu Khas Papua, Makanan Ekstrem Bikin Bulu Kuduk Merinding,” <https://papua.inews.id/berita/sensasi-rasa-ulat-sagu-khas-papua-makanan-ekstrem-bikin-bulu-kuduk-merinding> (21 Maret 2023)

sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat perihal ulat sagu, apresiasi (penghargaan) masyarakat pada ulat sagu dan preferensi (ketertarikan) masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya ulat sagu.¹¹

Hal ini berarti mereka sudah familiar dengan ulat sagu. Namun masih tabu dan jarang di tengah masyarakat, di mana ini berarti ulat sagu belum menjadi makanan yang diperdagangkan di pasar, dan juga belum familiar di kuliner masyarakat dan juga karena hanya beberapa suku atau daerah saja yang menjadikan ulat sagu sebagai makanan khasnya.

Jenis ulat sagu tersebut, memiliki ciri tubuh yang berwarna putih, dengan bagian kepala berwarna coklat. Tubuh dari ulat sagu terlihat gemuk, lembek atau lunak dan bulat. Ulat sagu juga memiliki lipatan bantalan pada tubuhnya untuk memudahkannya bergerak. Memiliki nama latin *Rhynchophorus Ferrugineus*, ulat sagu dapat tumbuh dengan ukuran mencapai 3-4 cm.¹²

Pada pembahasan hukum Islam terhadap memakan ulat sagu, tidak ditanya (dijelaskan terperinci) dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fukaha secara spesifik dalam pembahasan itu (hanya membahas hukum memakan ulat). Untuk mempermudah dalam menentukan sebuah hukum tersebut maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) men-qiyās-kan (menganalogikan) dan membawa hukum memakan ulat Jerman atau ulat sagu seperti hukum memakan ulat-ulat pada umumnya¹³, yang berarti hukum memakan ulat sagu masuk ke dalam materi pembahasan hukum memakan ulat pada umumnya yang dibahas di dalam kitab-kitab fukaha.

¹¹Situs Resmi Greeners, “Ulat Sagu Penghuni Pohon Sagu yang Lezat Rasanya”, <https://www.greeners.co/flora-fauna/ulat-sagu-penghuni-pohon-sagu-yang-lezat-rasanya/> (21 Maret 2023)

¹²Situs Resmi Pin Home, “Ulat Sagu”, <https://www.pinhome.id/blog/ternak-ulat-sagu/> (1 April 2023)

¹³Situs Resmi MUI, “Hukum Konsumsi Ulat Jerman”, <https://mui.or.id/berita/halal-mui/28237/hukum-konsumsi-ulat-jerman/> (21 Maret 2023)

Permasalahan ulat pada umumnya, Fukaha memiliki silang pendapat dari permasalahan di atas melihat dari sumber-sumber rujukan dan eksekusi hukum yang berbeda, maka hukum memakan ulat dalam pandangan fukaha cukup panjang dengan berbagai macam penjabaran-penjabarannya. Seperti ulama yang mengharamkan mutlak memakan ular dan juga ulat, sebab hewan tersebut tidak disembelih dan bangkainya menjadi haram, dan juga alasan ulat itu hewan pada kategori *khabāis* (menjijikkan).¹⁴ Di satu sisi fukaha menyebutkan bahwa memakan ulat adalah dibolehkan karena tidak dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan, dan juga melihat dari sisi maslahatnya bahwa di dalam kandungan dari ulat sagu tersebut sarat akan gizi dan vitamin. Bahkan dalam pandangan mazhab Syāfi'ī merinci pembagian ulat ini menjadi poin-poin kecil dan rinci untuk memudahkan setiap manusia mengkategorikan makanannya. Salah satu bentuk rinciannya ialah membolehkan memakan ulat tersebut dengan beberapa syarat.¹⁵

Adapun mazhab Abu Hanīfah, menyebutkan selama ulat tersebut belum ditiupkan ruh maka selama itu tetap halal untuk dimakan, namun apabila ulat tersebut telah ditiupkan ruh maka tidak boleh untuk dimakan.¹⁶

Mazhab Syāfi'ī merinci penjelasan hukum memakan ulat, walaupun secara umum ulat hukumnya haram dimakan, namun terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menjadi boleh yaitu apabila ulat itu ada di dalam makanan (seperti dalam

¹⁴Wizārat Al-Awqaf wa Asy-Syu'ūn Al-Islāmīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah*, Juz 5 (Kuwait: Wizārat Al-Awqaf wa Asy-Syu'ūn Al-Islāmīyah, t.th.), h. 143

¹⁵Syamsuddīn ibn Syihābuddīn Ar-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā Syarh Al-Minhāj*, Juz 8 (Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 114

¹⁶Muhammad Amīn ibn 'Umar 'ābidīn, *Hāsiyyah Ibn 'Abidīn*, Juz 5 (Riyadh: Dār 'Alam Al-Kutub, t.th.) h. 194

buah apel atau kurma) maka kondisi tersebut boleh untuk dimakan selama belum terpisah dari makanannya induk yang hendak dimakan.¹⁷

Menilik permasalahan di atas dari bisanya produk hukum hasil penjabaran fukaha, maka penulis perlu meneliti dan membahasnya sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Hukum Memakan Ulat Sagu dalam Tinjauan Hukum Islam.”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji secara spesifik tentang hukum memakan ulat sagu, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum Islam terhadap makanan halal dan haram?
2. Bagaimana kajian terkait ulat sagu dan masyarakat yang mengonsumsinya?
3. Bagaimana metode *istinbāt* fukaha terkait status hukum kehalalan mengonsumsi ulat sagu?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Hukum Memakan Ulat Sagu Dalam Tinjauan Hukum Islam, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Hukum

Kata hukum sendiri secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang bermakna menahan atau mencegah, dan juga terkadang diartikan kekuasaan. kemudian berubah menjadi *ism maṣḍar* yaitu *hukman/al-hukma/al-hukmu*.¹⁸ Disebutkan demikian karena hukum

¹⁷Sāmī ibn Muhammad Basyākīl, *Ikmāl At-Tadrīs bi at-Ta’līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Maḏhab ibn Idrīs*, Juz 2 (t.t.p.: Dār Madārij Al-Ulūm, 1441 H/2021 M) h. 343

¹⁸Muhammad ibn Mukram ibn Manzūr, *Lisānul ‘Arab*, Juz 12 (Beirut: Dār Shādir, t.th.), h. 140

mampu menahan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Adapun secara istilah hukum bermakna sebuah perintah dari Allah Swt. yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan *al-mukallaḥīn* (yaitu seorang hamba yang diberikan beban syariat yang telah terpenuhi syarat-syaratnya seperti baligh dan berakal) baik berupa perintah, ataupun pilihan (mubah), dan juga larangan.¹⁹ Defenisi hukum syariat ini juga didefinisikan sama dengan para fukaha lainnya.²⁰

2. Ulat Sagu

Ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*) adalah larva kumbang penggerek yang hidup pada batang sagu. Ulat ini dicirikan dengan tubuh berwarna putih, pendek gemuk dengan panjang 3-4 cm, dengan kepala warna coklat. Ulat sagu biasa ditemukan pada batang sagu yang sudah busuk. Tekstur ulat sagu lembut dan kenyal dengan rasa khas gurih. Ulat sagu biasa dimakan mentah atau menjadi bahan baku olahan kuliner di Papua.²¹

3. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Yang merupakan hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²²

¹⁹Abdullāh ibn Shālih Al-Fauzān, *Syarh Al-Waraqāt*, (t.t.p.: Zam Zam Global Service, 1438 H/2018 M), h. 15

²⁰Syihābuddīn As-Shanhajī Al-Mishrī, *Nafāis Al-Uṣūl fī Syarh Al-Mahsūl*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1420 H/2000 M), h. 72

²¹Sri Hastuty, Pengolahan Ulat Sagu (*Rhynchophorus Ferruginenes*) di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, *Jurnal Perspektif* 1, no. 1 (2016), h. 10

²²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2008) h. 1731

4. Hukum Islam

Hukum Islam dalam literatur para fukaha atau ulama *salaf* dan *khalaf* dikenal dengan istilah *syarīah*, atau juga *al-hukmu asy-syar'ī*. *Syarīah* ditinjau dari etimologi bermakna *aṭ-ṭarīqah al-mustaqīmah* atau sebuah jalan yang lurus yang diikuti oleh orang muslim. Adapun dari pengertian terminologi atau *syara'* sendiri memiliki makna sebagaimana didefinisikan oleh Mannā' Khalīl Al-Qaṭṭān yaitu segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.²³ Adapun hukum Syariat bermakna sebuah perintah dari Allah (baik bersumber dari Al-Qur'an, sunah, *Ijmā'* dan selainnya) yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan *al-mukallaḥīn* (yaitu seorang hamba yang diberikan beban syariat yang telah terpenuhi syarat-syaratnya seperti baligh dan berakal) baik berupa perintah, ataupun pilihan (mubah), dan juga larangan.²⁴ Defenisi hukum syariat ini juga didefinisikan sama dengan para fukaha lainnya.²⁵

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

a. *Ikmāl at-Tadrīs Syarh al-Yaqūt an-Nafīs*.²⁶

Kitab ini ditulis oleh Sāmī ibn Muhammad Basyākīl. Dalam kitab yang ditulis 1433 H/2012 M ini penulis menjelaskan secara detail dan terperinci permasalahan hukum syariat atau fikih secara khusus dalam fikih mazhab Imam

²³Mannā' Khalīl Al-Qaṭṭān, *At-Tasyrī' wa Al-Fiqhū fī Al-Islām: Tārikhan wa Manhajan*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.) h. 9

²⁴Abdullāh ibn Shālih Al-Fauzān, *Syarh Al-Waraqāt*, (t.t.p: Zam Zam Global Service, 1420 H/2018 M), h. 15

²⁵Syihābuddīn As-Shanhājī Al-Miṣrī, *Nafais Al-Ushul fī Syarh Al-Mahsul*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1420 H/2000 M), h. 72

²⁶Sāmī ibn Muhammad Basyākīl, *Ikmāl At-Tadrīs bi at-Ta'līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab ibn Idrīs* (t.t.p.: Dār Madārij Al-Ulūm, 1441 H/2021 M)

Syāfi'ī dengan tidak hanya melampirkan *natījah* (hasil) hukumnya, melainkan juga *wajhul istidlāl* (pendalilan) dan dalil-dalil mazhab dengan terarah ditulis oleh penulis dengan pembahasan-pembahasan materi baik fikih ibadah ataupun muamalah, tak terkecuali membahas persoalan makanan halal dan haram terkhusus persoalan status hukum memakan ulat. Korelasi dari kitab ini dan penelitian penulis ialah dalam kitab ini membahas pula persoalan makanan secara umum dan persoalan status hukum memakan ulat yang dijelaskan mengikuti dan sesuai dalam mazhab Syāfi'ī.

b. *Ahkāmu Al-Ath'imah fī Al-Fiqh Al-Islāmī Dirāsatan Muqāranatan*.²⁷

Kitab ini ditulis oleh Walid Khālid Ar-Rabī' (2008 M/1428 H). Kitab ini secara spesifik membahas tuntas persoalan-persoalan hukum makanan dalam kajian fikih Islam, bagaimana kehalalan dan keharaman suatu makanan dan bagaimana *Istinbāt* (pengambilan dalil) hukumnya, dengan menggunakan metode pendekatan *muqāranah* (perbandingan) dari pendapat-pendapat fukaha tentang permasalahan makanan dan minuman. Korelasi kitab ini dan penelitian penulis ialah kesamaan dalam membahas persoalan-persoalan hukum seputar makanan dan juga konsep makanan dalam Islam.

c. *Raddul Mukhtār alā Ad-Dur Al-Mukhtār Syarh Tanwīr Al-Abṣār*.²⁸

Kitab ini ditulis oleh Muhammad Amīn Ibn 'Abidīn al-Hanafī (1198 H – 1252 H). Dalam kitab ini penulis menjelaskan secara detail dan terperinci permasalahan hukum syariat atau fikih secara khusus dalam fikih mazhab Imam Hanafī dengan melampirkan *natījah* (hasil) hukumnya, dari setiap pembahasan-pembahasan persoalan fikih mulai dari fikih ibadah hingga

²⁷Walīd Khālid Ar-Rabī', *Ahkāmu Al-Ath'imah fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Amman: Dār An-Nafāis, 1439 H/2019 M)

²⁸Muhammad Amīn Ibn 'Abidīn, *Raddul Mukhtār alā Ad-Dur Al-Mukhtār Syarh Tanwīr Al-Abṣār* (Riyadh: Dār Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M)

muamalah, tak terkecuali membahas persoalan makanan halal dan haram terkhusus persoalan status hukum memakan ulat. Korelasi dari kitab ini dan penelitian penulis ialah dalam kitab ini membahas pula persoalan makanan secara umum dan persoalan status hukum memakan ulat yang dijelaskan mengikuti perspektif dari mazhab Hanafī.

d. *Hāsiyah Aṣ-Ṣāwī alā Asy-Syarh Aṣ-Ṣagīr*.²⁹

Kitab ini ditulis oleh Ahmad ibn Muhammad Aṣ-Ṣāwī Al-Mālikī (1175 H – 1241 H). Dalam kitab ini penulis menjelaskan secara detail dan terperinci permasalahan hukum syariat atau fikih secara khusus dalam fikih mazhab Imam Mālikī dengan menyebutkan secara jelas *natījah* (hasil) hukumnya, dari setiap pembahasan-pembahasan persoalan fikih mulai dari fikih ibadah hingga muamalah, tak terkecuali membahas persoalan makanan halal dan haram terkhusus persoalan status hukum memakan ulat. Korelasi dari kitab ini dan penelitian penulis ialah dalam kitab ini membahas pula persoalan makanan secara umum dan persoalan status hukum memakan ulat yang dirinci menggunakan pendekatan mazhab Mālikī.

e. *Khamsūn Fāidah fī Ahkāmī At-Thā'am wa Asy-Syarāb*.³⁰

Ditulis oleh Muhammad Shālih Al-Munajjid, penulis lahir di Suriah pada tahun 1960 Masehi dan masih hidup hingga saat ini. Kitab ini merupakan menjelaskan 50 (lima puluh) faidah-faidah dan poin-poin penting tentang seputar hukum makanan dan minuman, dengan perspektif dari para ulama *mutaqaddimūn* (terdahulu) dan *muta'akhkhirūn* (sekarang) secara spesifik akan menjelaskan dengan detail-detail dari permasalahan pokok yang dibahas. Korelasi kitab ini dan

²⁹Ahmad As-Shāwī, *Hāsiyah As-Shāwī alā Asy-Syarh As-Shagīr* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.)

³⁰Muhammad Sālih Al-Munajjid, *Khamsūn Fāidah fī Ahkām At-Thā'am wa Asy-Syarāb* (E-Book: Majmu'ah Zad)

penelitian penulis ialah kesamaan dalam permasalahan makanan, walaupun dalam kitab ini juga menambahkan persoalan minuman dan faidah-faidah penting seputar makanan dan minuman.

2. Penelitian Terdahulu

- a. “*Pengolahan Ulat Sagu (*Rhynchophorus Ferruginenes*) di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*”.³¹

Jurnal ini ditulis oleh Sri Hastuty (Universitas Cokroaminoto Palopo) disuse pada tahun 2016 M. Penelitian terdahulu ini membahas persoalan metode pengolahan ulat sagu (*Rhynchophorus Ferruginenes*) dan juga menjelaskan kemanfaatan dari ulat sagu dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Korelasi penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah kesamaan dalam membahas ulat sagu dan menilik lebih dalam persoalan kandungan yang terkandung dalam ulat sagu, dan perbedaan dari peneliti terdahulu dan penelitian penulis ialah di fokus pembahasannya, penelitian terdahulu ini hanya spesifik ke pengolahan ulat sagu adapun penelitian penulis fokus pada hukum mengonsumsi ulat sagu dalam tinjauan Islam.

- b. “*Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*”.³²

Jurnal yang disusun oleh Huzaemah Tahido Yanggo Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 2013. Jurnal ini membahas persoalan makanan dan minuman dalam sudut pandang hukum Islam menggunakan pendekatan dalil-dalil tekstual dan kontekstual baik dari dalam ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis-hadis Nabi saw. Jurnal ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid as-syarī’ah* untuk mendapatkan produk hukum yang

³¹Sri Hastuty, *Pengolahan Ulat Sagu (*Rhynchophorus Ferruginenes*) di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*, *Jurnal Perspektif* 1, no. 1 (2016)

³²Huzaimah Tahido Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal of Tahkim*, 9 No. 2 (2013)

kompleks terhadap hukum makanan dan minuman. Namun penelitian ini hanya meniti beratkan pencarian hukum Islam pada keumuman makanan dan minuman, dan tidak spesifik memberikan *tahdīd* (batasan) pada hukum-hukum makanan dan minuman tertentu.

c. “*Pengkajian Budidaya Ulat Sagu Sebagai Sumber Protein Pakan Ternak*”.³³

Jurnal yang disusun oleh Isa Nagib Edrus & Sjahrul Bustaman Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku, membahas pengkajian secara mendalam terkait budidaya ulat sagu dari segi untuk memberikannya pada hewan peternakan disusun pada tahun 2007. Korelasi dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah kesamaan dengan membahas dan pengkajian mendalam terkait ulat sagu, adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini fokus pada kandungan protein dalam ulat sagu yang kemudian diperuntukkan untuk hewan ternak, adapun penelitian penulis berfokus pada hukum memakan ulat sagu dalam tinjauan hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu menganalisis hukum-hukum Islam yang berkaitan tentang memakan ulat sagu di Indonesia.³⁴

³³Isa Nagib Edrus & Sjahrul Bustaman, “Pengkajian Budidaya Ulat Sagu Sebagai Sumber Protein Pakan Ternak”, *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Vol. 10, No. 3 (2007)

³⁴Huberman, & Miles. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), (1992).

Dengan ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan guna untuk menjadi penguat dalam melakukan penelitian dengan menggunakan *literatur* yang terdapat di perpustakaan dalam meneliti hukum memakan ulat sagu dalam tinjauan hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan³⁵. Jenis pendekatan yang digunakan ialah *Yuridis-normatif* yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti³⁶ seperti hukum Islam, yang diambil dari Al-Qur'an, hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam serta sudut pandang para sarjana yang telah mapan dalam hukum Islam secara keseluruhan.

3. Data Penelitian

Dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah tempat asal dari mana data diperoleh³⁷. Adapun jenis data yang dipakai dalam menggali permasalahan dalam penelitian ini adalah segala data-data yang didapatkan dari perpustakaan melalui pencarian buku-buku yang dianggap sesuai dengan pembahasan, baik itu yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder:

³⁵Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129

³⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

³⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya³⁸, di penelitian ini mencakup literatur-literatur Arab atau Indonesia, baik kitab *salaf* (klasik) ataupun *khalaf* (kontemporer), berkaitan kitab-kitab yang membahas tentang hukum memakan ulat sagu dalam pandangan para ulama dan tokoh pemikir hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama³⁹, data sekunder adalah data yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Dan data yang sudah tersusun hingga sudah dalam bentuk halaman dokumen-dokumen, antara lain mencakup jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa arab yang membahas hukum memakan ulat sagu atau macam ulat atau serangga.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data (*data collection*) adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis⁴⁰. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai macam data menggunakan jalur kitab, jurnal, dan segala yang literatur-literatur kepustakaan yang sesuai membahas tentang hukum memakan ulat sagu

³⁸Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93

³⁹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 94

⁴⁰“Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (9 Desember 2019)

dalam tinjauan Islam. Lalu menarik kesimpulan dari segala data yang telah didapatkan. Inilah beberapa tahapan yang kita lakukan, sebagai berikut:

- a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan mencapai tujuan pembahasan.
- b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang hukum memakan ulat sagu dalam tinjauan Islam, apakah itu dari kitab, jurnal, atau sumber kepustakaan lainnya.
- c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisa kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan yang dikaji.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Metode pengelolaan dan analisis data merupakan langkah dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, bahkan memberi tanda dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.⁴¹

Adapun metode analisis yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yaitu menjabarkan dalil-dalil dan *istinbāt* dari para fukaha dalam menemukan titik kejelasan dari hukum memakan ulat sagu sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sehingga lahirnya sebuah keterangan dan *natījah* (hasil) yang baik, benar, dan jelas dari hasil menelisik penjelasan dari fukaha terdahulu dan yang sekarang.

⁴¹Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah bagian dari penelitian setiap permasalahan, jika kita menilik ke belakang yaitu rumusan masalah, maka ada beberapa poin yang menjadi tujuan yang ingin didapatkan oleh penulis, di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap makanan halal dan haram.
- b. Untuk mengetahui kajian terkait ulat sagu dan masyarakat yang mengonsumsinya.
- c. Untuk mengetahui metode *istinbāt* fukaha terkait status hukum kehalalan mengonsumsi ulat sagu.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penulisan penelitian yang ingin penulis berikan kepada diri sendiri dan orang lain, adapun kegunaan itu ialah:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sesuatu penelitian karya ilmiah, maka penulis berharap tulisan ini mampu bermanfaat bagi para akademisi, baik itu pengajar dan murid dalam mengembangkan wawasannya atau lebih dalam memahami hukum Islam dalam memakan ulat sagu. Tulisan ini juga bisa membantu atau bahkan bisa sebagai rujukan bagi peneliti yang hampir atau sama membahas tentang permasalahan ini.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya karya ilmiah ini, kami berharap bagi mereka –entah itu kalangan akademisi ataupun bukan, yang ingin mengetahui secara praktis atau menjadikan referensi pembahasan hukum memakan ulat sagu dalam pandangan hukum Islam dalam timbangan metodologi menggunakan dalil, melihat kondisi, dan penerapannya di tengah umat.

BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN HALAL DAN HARAM

A. Tinjauan Hukum Islam

1. Defenisi Hukum Islam

Pengistilahan hukum Islam sebenarnya sangat jarang digunakan oleh fukaha terdahulu dan sekarang. Istilah yang digunakan fukaha dan *aimmah* untuk menunjukkan tentang hukum Islam ialah syariah atau fikih. Walaupun demikian di *muā'shirah* (zaman modern/terkini) beberapa ulama mulai mendefenisikan hukum dan mulai terbiasa menggunakan hukum Islam sebagai maksud dari syariat atau fikih itu sendiri, sebagaimana yang dipaparkan dan disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama kontemporer dalam kitab *uṣūl* fikih-nya (*Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*).

Kata hukum sendiri secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang bermakna *al-man'u* (menahan atau mencegah), dan juga terkadang diartikan kekuasaan. kemudian berubah menjadi *ism mashdar* yaitu *hukman/al-hukma/al-hukmu*.¹ Disebutkan demikian karena hukum mampu menahan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Ibnu Al-Asīr mendefinisikan bahwa hukum itu ialah sebuah ilmu, pemahaman, dan juga kekuasaan dengan adil.²

Adapun hukum Syariat bermakna sebuah perintah dari Allah Swt. yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan *al-mukallafīn* (yaitu seorang hamba yang

¹Muhammad ibn Mukram ibn Manzūr, *Lisānul 'Arab*, Juz 12 (Beirut: Dār Shādir, t.th.), h. 140

²Ibnu Al-Asīr Al-Jazarī, *An-Nihāyah*, Juz 1 (Riyadh: Dār Ibnu Al-Jauzī, 1420 H/2000 M), h. 419

diberikan beban syariat yang telah terpenuhi syarat-syaratnya seperti baligh dan berakal) baik berupa perintah, ataupun pilihan (mubah), dan juga larangan.³ Defenisi hukum syariat ini juga didefinisikan sama dengan para fukaha lainnya.⁴

2. Pembagian Hukum Islam

Pada penjelasan dari pengertian hukum Islam menurut fukaha, maka bisa disimpulkan bahwa hukum ini terbagi menjadi dua bagian: *Al-hukmu at-taklīfī* dan *al-hukmu al-waḍ'ī*.

a. *Al-hukmu at-taklīfī*

Al-hukmu at-taklīfī ialah segala sesuatu dalam hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh *mukallaf* atau melarang dan menahan diri untuk melakukannya, atau juga disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkan. Dinamakan sebagai *Al-hukmu at-taklīfī* karena ini berkaitan tentang pembebanan kepada manusia berupa perintah melakukan atau perintah untuk meninggalkan. Atau pilihan di antara keduanya. Dari sini lahirnya 5 pembagian pada bagian pertama dari hukum ini.⁵

- 1) Wajib: menurut *syara'* wajib adalah segala sesuatu yang diperintahkan Allah Swt. agar dikerjakan secara pasti. Wajib merupakan ketentuan perintah yang harus dilakukan oleh *mukallaf* sesuai petunjuk yang telah ditentukan dengan konsekuensi akan mendapatkan pahala jika dilakukan dan akan mendapatkan dosa jika ditinggalkan, dan kafir apabila mengingkari hukum wajibnya apabila telah jelas hukumnya dengan dalil yang *qaṭ'ī*.⁶

³Abdullāh ibn Shālih Al-Fauzān, *Syarh Al-Waraqāt*, (t.t.p.: Zam Zam Global Service, 1438 H/2018 M), h. 15

⁴Syihābuddīn As-Shanhajī Al-Mishrī, *Nafāis Al-Uṣūl fī Syarh Al-Mahsūl*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1420 H/2000 M), h. 72

⁵Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 50

⁶Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 54

- 2) *Mandūb*/sunah: secara bahasa *Mandūb*/sunah ialah permintaan untuk melakukan perbuatan. menurut *syara'* adalah perintah dari Allah Swt untuk dilakukan *mukallaf* secara tidak tegas atau tidak wajib. Yang secara rinci disebutkan bahwa *mandūb* atau sunah segala sesuatu yang terpuji apabila dikerjakan (mendapatkan pahala) dan tidak berdosa apabila seseorang tinggalkan.
- 3) Haram: ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya dengan status hukum wajib ditinggalkan. Yang berarti apabila seseorang melakukannya maka berdosa, *ṣigat* dari pengharaman ini banyak macam.⁷
- 4) Makruh: ialah segala sesuatu yang bermakna perintah untuk meninggalkan sesuatu tetapi bukan dengan status wajib, yang berarti apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa.⁸
- 5) Mubah: secara bahasa mubah bermakna sesuatu yang telah diizinkan (untuk dikerjakan). Secara istilah bermakna ialah apa yang menjadi pilihan oleh *al-mukallaf* antara melakukan atau meninggalkan.⁹

b. *Al-hukmu al-waḍ'ī*

Sebuah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Pembagian hukum *waḍ'ī* bukan hanya terbatas kepada tiga bagian tersebut saja (sebab, syarat dan penghalang), namun termasuk juga *ṣahīh*, *buṭlān*, *'azīmah* dan *rukhsah*. Mereka mendefinisikan hukum *waḍ'ī* sebagai hukum yang menghendaki adanya sesuatu itu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau sebagai syarat atau sebagai penghalang atau sebagai sesuatu yang memperkenankan

⁷Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 86

⁸Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 89

⁹Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 93

keringanan (*rukhsah*) atau sebagai pengganti hukum ketetapan pertama (*'azīmah*) atau sebagai yang *ṣahīh* dan tidak *ṣahīh*.¹⁰

- 1) Sebab: secara bahasa bermakna tali yang menghubungkan kepada sesuatu. Secara istilah sebab bermakna segala sesuatu yang jelas dan dapat diukur, yang dijadikan oleh pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum, lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya tidak ada hukum.¹¹
- 2) Syarat: Secara bahasa dimaknai mewajibkan sesuatu. Menurut para ulama, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain sebagai tanda. Ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya sesuatu (syarat tersebut).¹²
- 3) *Al-Māni'* (penghalang/pembatal): Secara bahasa *māni'* artinya penghalang. Dalam istilah *uṣūl al-fiqh*, *māni'* berarti sesuatu yang dengan wujudnya dapat meniadakan hukum atau membatalkannya.¹³
- 4) *'Azīmah*: bermakna hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan Allah Swt sejak semula tidak ada kekhususan lantaran suatu kondisi. 'Berlaku secara umum', bermakna berlaku untuk semua *mukallaf* dan 'disyariatkan oleh Allah Swt. sejak semula'.¹⁴
- 5) *Rukhsah*: Secara bahasa *rukhsah* bermakna kemudahan, secara istilah diartikan sebagai keringanan hukum yang disyariatkan Allah Swt. kepada *mukallaf* dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan.¹⁵

¹⁰Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 51

¹¹Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 99

¹²Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 104

¹³Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 107

¹⁴Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 113

¹⁵Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 114

B. Pengertian Makanan

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *ṭa'ām* bentuk tunggal dari *aṭ'imah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala sesuatu yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue-kue. Menurut al-Khalīl, penggunaan kata *ṭa'ām* (طعام) dalam percakapan orang Arab dikhususkan pada gandum, seperti sabda Nabi saw. dari Abī Sa'īd al-Khudrī tentang zakat fitrah: “طعام من صاع: satu *ṣa'* gandum”. Menurut Ibnu Manẓūr, bahwa *ṭa'ām* (طعام) adalah kata yang digunakan untuk semua jenis yang dimakan. Sebagian yang lain berpendapat semua yang diairi lalu tumbuh, sebab itu tumbuh tanaman air tersebut menurut Ibnu Kaṣīr, semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian seperti gandum dan kurma. Sayyid Sābiq juga menyebutkan bahwa *ṭa'ām* (طعام) bermakna sesuatu apa yang dimakan dan diminum.¹⁶

Menurut istilah fukaha, lafaz *ṭa'ām* (طعام) digunakan dalam makna yang berbeda-beda mengikuti perbedaan negerinya. Sebagian besar mereka menggunakan lafaz ini untuk menunjukkan bahan makanan yang digunakan untuk membayar *kaffārat* dan fidyah, maka yang dimaksud dengan lafaz (طعام) di sini adalah makanan pokok, seperti gandum, jagung, kurma, dan lain sebagainya.¹⁷

Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa bahan pangan, maupun yang lainnya.¹⁸ Dalam syariat Islam, makanan adalah sesuatu yang penting sebab darinya seseorang akan bertahan hidup. Dan Islam mengajarkan manusia untuk

¹⁶Ibnu Manẓūr, *Lisānul 'Arab*, Juz 3, h. 2673

¹⁷Muhammad ibn Ahmad Aṭ-Ṭarīqī, *Ahkām Al-Aṭ'imah fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah* (Riyadh: t.p., t.th.) h. 61

¹⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Islāmī, t.th.) h, 246

memakan makanan yang baik dan halal, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹⁹

Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati. Semuanya merupakan karunia Allah Swt. kepada manusia. Oleh karena itu Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia, seperti menikmati makanan dan minuman, sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S. al ‘Arāf/7: 31.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²⁰

C. Konsep Hukum Islam Terkait Makanan Halal dan Haram

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dan minuman. Hidup manusia akan terancam jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dalam konsep *maqāsid al-syarī’ah*.²¹

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 25

²⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 153

²¹Zaīn ibn Muhammad Ar-Ramānī, *Maqāsid Asy-Syarī’ah Al-Islāmīyah* (Riyadh: Dār Al-Gaī li An-Nasyr wa At-Tauzī’, t.th.) h. 76

Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah Swt., baik dari al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah saw. *Sigat* yang digunakan al-Qur'an dan hadis dalam menjelaskan makanan dan minuman haram dalam bentuk lafaz 'ām. Sehingga semua jenis makanan dan minuman yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis tersebut memiliki kesamaan 'illat dengan makanan dan minuman yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis, bisa dikategorikan dengan hukum haram pula berdasarkan metode *qiyās*. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia, makanlah sesuatu yang halal dan baik di bumi ini.”²²

Jenis makanan dan minuman mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia berbeda antar satu daerah/negara dengan daerah/negara lain namun standar halal atau tidaknya makanan dan minuman tersebut bisa mengacu kepada term yang diperkenalkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan termasuk dalam perkara yang penting dalam syariat. Disebabkan karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu di dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan 'makanan' dari mulai mengatur etika (adab) makan, mengatur idealitas kuantitas makanan di dalam

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 25

perut, bahkan yang terpenting adalah mengatur makanan yang halal dan baik serta yang juga haram untuk dimakan.²³

Secara hukum, fukaha telah menetapkan satu kaidah penting bahwa sesungguhnya hukum asal dari semua jenis makanan ialah halal atau mubah²⁴, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.²⁵ Ini sejalan dengan kaidah fikih dalam penjabaran fukaha yang menyebutkan bahwa hukum asal dari segala sesuatu ialah *al-ibāhah* (boleh atau mubah), apabila sesuatu tersebut bermanfaat untuk digunakan dan bisa dikonsumsi selama tidak ada pembatasan atau dalil-dalil khusus yang mengharamkan atau membatalkan kebolehamnya,²⁶ maka selama itu makanan dan minuman juga boleh untuk dikonsumsi sebagai sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam. Ini telah ditegaskan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'rāf/7: 32.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat”. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.²⁷

Sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S. Al-Māidah/5: 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

²³Walīd Khalīd Ar-Rabī', *Ahkām Al-Ath'imah fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (t.t.p.: Dār An-Nafāis, 1438 H/2008 M) h. 5

²⁴Abū Zakarīa An-Nawawī, *Rauḍah At-Thālibīn*, Juz 3 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1423 H/2003 M) h. 271

²⁵Muhammad ibn Naṣr Abī Jabal, *Jāmi' Ahkām Al-Ath'imah wa Al-Asyribah*, (t.p.) h. 14

²⁶Abdul Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah Nāsyirūn, 1439 H/2019 M) h. 193

²⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 154

Terjemahnya:

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang diharamkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik.”²⁸

Dan juga didapatkan dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman Q.S. Al-A'raf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

“menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”²⁹

Syaikh Al-Islām Ibnu Taimīyah berkata tentang ayat di atas, bahwa yang baik (*tayyib*) adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yakni makanan yang memiliki manfaat dan faedah untuk akal (jiwa) dan akhlak (tingkah laku) seseorang, adapun yang buruk (*khabāis*) ialah sesuatu yang mencelakakan untuk akal (jiwa) dan akhlak (tingkah laku).³⁰

Untuk mengklasifikasikan hukum makanan, maka ada beberapa bagian, seperti makanan manusia ini bisa berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan bisa berupa binatang. Binatang itu menurut *syara'* ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut.³¹

Pembagian makanan bisa dikategorikan menjadi 2 bagian, makanan selain hewan, dan juga makanan dari kelompok hewan.

1. Makanan selain hewan/benda padat

Makanan selain hewan atau benda padat secara hukum asal statusnya suci dan bisa dimakan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan padat dan cair. Jenis ini disepakati oleh para ulama akan bolehnya selama bukan najis atau tidak terkena najis dan juga tidak mendatangkan mudarat seperti kaca, tanah,

²⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107

²⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 170

³⁰Walīd Khalīd Ar-Rabī', *Ahkām Al-Ath'imah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 12

³¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtasid*, Juz 2 (Kairo: Dār ibn Al-jauzī, 1434 H/2014 M) h. 276

dan yang lainnya.³² Ini juga disebut oleh Sālih Al-Munajjid mengelompokkan makanan yang bukan dari hewan-hewan, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan selainnya. Bahwa semuanya itu hukumnya mubah (boleh) kecuali bila terdapat di dalamnya mudarat, seperti racun dan yang lainnya.³³

2. Hewan.

Makanan dari jenis hewan terbagi menjadi dua bagian: hewan laut dan hewan darat.

a. Hewan laut yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air dan jika dipindah keluar air maka akan seperti hewan yang sekarat setelah atau sebelum disembelih seperti ikan dan paus.

Berkenaan dengan binatang air, seluruh ulama sepakat dengan kehalalan ikan dan bangkai yang ada di laut, kecuali hewan yang beracun dan berbahaya untuk tubuh dan akal. Lebih lanjut, Imam Malik memandang makruh babi laut. Namun menurut pendapat yang dipegang jumhur, hukumnya mubah seperti halnya anjing laut.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbās, bahwa yang dimaksud dengan binatang buruan laut atau makanan yang berasal darinya adalah semua yang berasal dan berkembang biak dari laut.³⁴ Adapun katak, jumhur ulama selain Mālikīyah menyatakan hukumnya tidak halal. Hal itu didasarkan karena adanya larangan dari Rasulullah saw. untuk membunuh katak. Sebab salah satu landasan atau kaidah makanan atau hewan yang dilarang untuk dimakan ialah karena adanya larangan untuk membunuhnya,³⁵ (seperti katak) sehingga

³²Sāmī ibn Muhammad Basyākil, *Ikmal At-Tadrīs bi at-Ta'liq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab ibn Idrīs*, jilid 2 (t.t.p.: Dār Madārij Al-Ulūm, 1441 H/2021 M), h. 343

³³Muhammad Sālih Al-Munajjid, *Khamsūn Fāidah fī Ahkām At-Thā'am wa Asy-Syarāb* (E-Book: Majmū'ah Zād) h. 8

³⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh As-sunnah*, (Kairo: Dār Al-Hadīs, 1424 H/2004 M) h. 983

³⁵Walīd Khalīd Ar-Rabī', *Ahkām Al-Ath'imah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 12

jika hal tersebut memang halal dimakan, niscaya Nabi tidak akan melarang membunuhnya.³⁶

Dalil dari kehalalan bangkai yang ada di laut atau hewan-hewan laut walau mati tanpa disembelih ialah dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah saw. Salah satunya ketika Rasulullah saw. ditanya oleh seorang sahabat tentang status hukum air di laut, kemudian Rasulullah saw. beliau menjawab:

هُوَ الطَّهُورُ مَا وَهُوَ وَالْجِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه أبو داود, ر. 83)³⁷

Artinya:

“Di laut itu, suci status airnya, dan juga halal bangkainya.”

Atau juga dalil pada firman Allah dalam Q.S. Al-Māidah/6: 96.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ³⁸

Artinya:

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.

Secara zahir ayat di atas menunjukkan keumuman dan mencakup bolehnya memakan hewan buruan atau hewan yang diperoleh dari laut, secara spesifik bagi orang yang berihram untuk melaksanakan haji ataupun umrah.³⁹ Kalau saja dalam persoalan ihram saat haji dan umrah dibolehkan untuk mengomsumsi hewan-hewan laut, maka pada perkara-perkara yang lain tentu saja juga dibolehkan dalam syariat Islam.

- b. Hewan yang hidup di darat. Secara hukum asal semua makanan yang berasal dari hewan itu halal untuk dimakan, kecuali beberapa yang secara *naṣ*

³⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtasid*, Juz 2 (Kairo: Dār ibn Al-jauzī, 1434 H/2014 M) h. 276

³⁷Abū Dāwud Sulaimān ibn Al-Asyqat, *Sunan Abī Dāwud*, h. 61

³⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 124

³⁹Muhammad Al-Amīn ibn Muhammad Al-Mukhtār Asy-Syinqīṭī, *Aḍwāu Al-Bayān fī Īdāhī Al-Qur'ān bi Al-Qur'ān*, Juz 1 (Kairo: Ad-Dar Al-Alimiyyah li An-Nasyr wa At-Tauzī', 1434 H/2014 M) h. 566

diharamkan hukumnya. Seluruh ulama sepakat menyatakan halalnya memakan binatang ternak (unta, sapi, kambing) sebagaimana ditegaskan firman Allah Q.S. Al-An'ām/6: 142.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”⁴⁰

Dan juga dibolehkan memakan jenis unggas yang bukan golongan pemangsa seperti merpati, itik, burung unta, angsa, *saman* (sejenis burung), burung *quthaa* (jenis burung sebesar merpati yang bulu di bagian punggungnya berbintik-bintik), bangau, *bulbul*, dan jenis burung lainnya. Dihalalkan juga memakan hewan liar namun tidak buas seperti kijang, sapi liar, dan keledai liar, karena Rasulullah saw. telah mengizinkan memakannya. Selama hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah Swt.

Adapun dari jenis binatang darat, maka *ijmā'* fukaha menyebutkan keharaman memakan semua bangkai yang di darat (kecuali belalang), darah, daging babi, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah Swt. (yaitu yang ketika menyembelihnya disebut nama sembahsan selain Allah Swt.), hewan yang mati tercekik, yang mati karena terinjak hewan lain, yang mati karena dipukul, yang mati terjatuh dari ketinggian, yang mati karena dimangsa oleh hewan buas lainnya. Kecuali jika hewan-hewan yang disebutkan kondisinya tersebut sempat disembelih ketika dalam keadaan masih hidup, maka ketika itu dihalalkan memakannya.⁴¹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā'idah/6: 3.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 146

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtasid*, h. 276

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih.”⁴²

Hadis yang membolehkan memakan belalang walaupun tidak disembelih atau didapatkan mati menjadi bangkai, ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Imam Ahmad ra., nabi saw. bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطِّحَالُ (أخرجه أحمد، ر. 5723)⁴³

Artinya:

“Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.”

Selanjutnya, diharamkan memakan hewan-hewan yang buas seperti serigala, singa, dan harimau menurut jumhur ulama. Keharaman yang sama juga berlaku terhadap jenis-jenis burung pemangsa seperti elang, rajawali, dan sebagainya. Karena termasuk ke dalam hewan yang buas dan memiliki taring⁴⁴, yang pada kategori tersebut diharamkan secara hukum oleh *naş*, dan disebutkan dalam kitab-kitab fukaha. Ini berdasar dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa’labah ra., beliau bersabda:

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (رواه مسلم، ر. 1932)⁴⁵

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.”

⁴²Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 107

⁴³Ahmad ibn Hambal, *Musnad Al-Imām Ahmad ibn Hambal*, Juz 2 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1428 H/2008 M) h. 97

⁴⁴Sāmī ibn Muhammad Basyākīl, *Ikmal At-Tadrīs bi at-Ta’līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab ibn Idrīs*, h. 341

⁴⁵Abū Al-Husain Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Juz 12 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1411 H/1991 M), h. 1933

Atau hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbās ra., beliau berkata:

نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ . وعن كلِّ
ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه مسلم, ر. 1934)⁴⁶

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang memakan binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung buas yang memiliki cakar.”

Diharamkan juga memakan anjing, *himār*, (keledai) *bigāl* (peranakan kuda dan keledai), ular. Keharaman ini dikarenakan binatang-binatang tersebut dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan. Termasuk anjing, salah satu hewan yang disebutkan spesifik oleh Nabi saw. bahwa anjing termasuk ke dalam kategori hewan yang menjijikkan atau hina.⁴⁷ Di atas ini dikategorikan sebagai hewan *khabāis* atau menjijikkan.

Dalam kaidah fikih disebutkan tentang sesuatu hewan yang diharamkan untuk dimakan, memiliki beberapa indikasi, di antaranya apabila Nabi saw. melarang kita untuk membunuh hewan tersebut, seperti burung walet atau sejenisnya dan juga katak. Atau indikasi berikutnya apabila hewan tersebut diperintahkan untuk membunuhnya, seperti tikus dan seterusnya,⁴⁸ maka status memakan hewan tersebut menjadi haram.

Itulah beberapa regulasi tentang konsep makanan halal dan haram dalam hukum Islam yang telah diatur oleh fukaha melalui *istidlāl* dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw.

⁴⁶Abū Al-Husaīn Muslim, *Ṣahīh Muslim*, h. 1934

⁴⁷Sāmī ibn Muhammad Basyākīl, *Ikmāl At-Tadrīs bi at-Ta'līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Maḏhab ibn Idrīs*, h. 339-400

⁴⁸Sāmī ibn Muhammad Basyākīl, *Ikmāl At-Tadrīs bi at-Ta'līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Maḏhab ibn Idrīs*, h. 342

BAB III

KAJIAN TERKAIT ULAT SAGU DAN MASYARAKAT YANG MENGONSUMSINYA

A. *Ulat Sagu*

1. Pengertian Ulat Sagu

Ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*) adalah larva kumbang penggerek yang hidup pada batang sagu. Ulat ini dicirikan dengan tubuh berwarna putih, pendek gemuk dengan Panjang kira-kira 3-4 cm, dengan kepala warna coklat. Ulat sagu biasa ditemukan pada batang sagu yang sudah busuk. Tekstur ulat sagu lembut dan kenyal dengan rasa khas gurih. Ulat sagu biasa dimakan mentah atau juga menjadi bahan baku olahan kuliner di Papua,¹ dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Sifat dan cara hidup ulat sagu yaitu bertelur dengan bentuk telur bulat lonjong Panjang 2.5 mm dan lebar 1.0 mm, berwarna kuning. Telur diletakkan pada luka-luka baru atau lubang-lubang bekas gerakan kumbang lainnya, missal *Oryctes* pada batang. Kumbang betina dapat bertelur sampai 500 butir. Stadium telur hanya sekitar 3 hari. Larva yang ditetas tidak bermata dan tidak berkaki. Lava dewasa berukuran sampai 6 cm, kepalanya merah kekuning-kuningan dengan bagian ekor membesar, berbuluh sangat pendek-pendek.²

¹Sri Hastuty, Pengolahan Ulat Sagu (*Rhynchophorus Ferruginenes*) di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, *Jurnal Perspektif* 1, no. 1 (2016), h. 10

²Marice Sarlota Woru, "Pengaruh Penambahan Serbuk Sagu dan Serbuk Kelapa pada Sagu Bamboo Terhadap Daya Terima dan Nilai Gizi (Protein, Lemak, dan Karbohidrat)", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2007) h. 10



Gambar 3.1. Ulat Sagu³

Larva dari kumbang tersebut oleh penduduk dikenal dengan nama ulat sagu yang merupakan serangga yang bersifat ambivalen, artinya serangga ini dapat menjadi organism yang merugikan sebagai hama dalam sector perkebunan dan juga dapat menguntungkan sebagai suplemen (sumber protein) pakan ternak dalam usaha ternak unggas, babi, dan ikan.⁴

Kumbang ini selain sebagai hama kelapa juga sebagai hama tanaman palma lainnya, seperti sagu, kelapa sawit, enau, nipah, dan lain-lain. Kumbang ini biasanya hanya tertarik meletakkan telurnya pada tanaman kelapa yang telah mati atau bagian-bagian pohon kelapa yang luka dan pucuk batang sagu sisa penebangan. Tanaman kelapa yang terserang kumbang ini ditandai dengan daunnya akan terkulai, karena bagian bawah telah dimakan oleh larvanya.

³Situs Resmi Greeners, "Ulat Sagu, Penghuni Pohon Sagu yang Lezar Rasanya", <https://www.greeners.co/flora-fauna/ulat-sagu-penghuni-pohon-sagu-yang-lezat-rasanya/> (15 Juli 2023)

⁴Isa Nagib Edrus & Sjahrul Bustaman, "Pengkajian Budidaya Ulat Sagu Sebagai Sumber Protein Pakan Ternak", *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Vol. 10, No. 3 (2007) h. 208

Berbeda dengan kumbang badak, kumbang merah kelapa ini sering juga menyerang kelapa yang masih muda, terutama bagian- bagian yang masih muda.⁵

2. Kandungan Ulat Sagu

Sagu merupakan sumber karbohidrat penting bagi masyarakat Papua pada umumnya. Berbagai jenis makanan dengan bahan baku sagu telah lama dikenal. Namun, yang unik adalah selain menjadi sumber karbohidrat, sagu juga mampu menghasilkan sumber protein penting lain yakni ulat sagu. Ulat sagu adalah larva kumbang sagu (*Rhynchophorus sp.*) yang sebenarnya adalah hama tanaman sagu. Tetapi jika dilihat dari kandungan nutriennya, dapat berperan sebagai sumber protein.⁶

Berdasarkan data dari Data Komposisi Pangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, 100 gram ulat sagu mentah dapat mengandung nutrisi:

- a. Air: 65,9 gram.
- b. Energi: 241 Kal.
- c. Protein: 5,8 gram.
- d. Lemak: 21,6 gram.
- e. Karbohidrat: 5,8 gram.
- f. Serat: 2,8 gram.
- g. Abu: 0,9 gram.
- h. Kalsium: 20 miligram.
- i. Fosfor: 70 miligram.
- j. Besi: 0,5 miligram.
- k. Natrium: 210 miligram.

⁵ Pracaya, *Hama dan Penyakit Tanaman*, (Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2005), h. 417

⁶Sediaetama, *Imu Gizi untuk Profesi dan Mahasiswa* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), h. 1

- l. Kalium: 210,0 miligram.
- m. Tembaga: 1,00 miligram.
- n. Zinc: 7,7 miligram.
- o. Thiamin (Vit. B1): 0,17 miligram.
- p. Riboflavin (Vit. B2): 1,45 miligram.
- q. Niasin: 0,1 miligram.⁷

Selain beberapa kandungan nutrisi tersebut, ulat sagu juga dikabarkan memiliki sejumlah kandungan kecil vitamin E yang sebagian besar berbentuk *tokoferol*. Hal ini merujuk pada sebuah studi berjudul *Nutrient composition of the Indonesian Sago Grub* yang dipublikasikan pada tahun 2020 silam.⁸

Disimpulkan bahwa ulat sagu mengandung protein yang berkualitas tinggi, yang sama dengan kualitas protein hewani lainnya. Ulat sagu mengandung protein kualitas tinggi, yang diperlihatkan dengan Nilai Kimia ulat sagu, masing-masing yang diebangbiakkan pada Debet Embyam = 97,54%; Kutu blup = 80,77%; dan Kutu Mamakutu = 77,53%. Sedangkan nilai NPRnya masing-masing 3,31; 3,16; dan 3,17. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai NPR dan Nilai Kimia ketiga perlakuan tersebut.⁹

3. Khasiat Ulat Sagu

Berdasarkan kandungan dari ulat sagu tersebut, ada beberapa khasiat yang didapatkan dari ulat sagu.¹⁰

⁷Situs Resmi Andra Farm Headquarters, “*Indonesian Food Composition Table (IFCT, TKPI) 2019 Ulat Sagu Segar*” https://www.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-tkpi&BK_HP=Laptop&_en=ENGLISH&jobs=Ulat%20sagu%20segar&perhal=40&sby=&knama=#Tabel%20TKPI (9 Mei 2023)

⁸Situs Resmi Halodoc, “*Kaya Protein ini 3 Manfaat Ulat Sagu Bagi Kesehatan*”, <https://www.halodoc.com/artikel/kaya-protein-ini-3-manfaat-ulat-sagu-bagi-kesehatan> (9 Mei 2023)

⁹Vita Purnamasari, “*Kualitas Protein Ulat Sagu (Rhynchophorus Bilineatus)*”, *Jurnal Biologi Papua*. Vol. 2, No. 1 (2010) h. 16

¹⁰Situs Resmi Hello Sehat, “*Fakta Gizi Manfaat Makan Ulat Sagu*”, <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-makan-ulat-sagu/> (9 Mei 2023)

a. Membangun Otot

Ulat ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki kandungan tinggi protein. Protein adalah komponen penting dalam membangun sekaligus memperbaiki sel dan jaringan tubuh, seperti tulang, otot, dan kulit. Selain itu, protein membantu proses pembentukan enzim, hormon, dan senyawa kimia lainnya. Konsumsi ulat sagu bisa membantu mencukupi kebutuhan protein harian.

b. Menurunkan Kadar Kolesterol

Ulat sagu mengandung tokoferol yang berfungsi memelihara kesehatan mata, kulit, otak, sel darah, dan kesuburan organ reproduksi manusia. Kandungan tokoferol atau vitamin E ini juga mempunyai sifat antioksidan. Sifat antioksidan ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Rendahnya kadar kolesterol jahat (LDL) pada darah juga akan menurunkan risiko gangguan kronis, seperti penyakit jantung atau tekanan darah tinggi.

c. Mencegah Berbagai Penyakit

Menurut riset yang diterbitkan dalam *Asia Pacific journal of clinical nutrition* (2017), ulat sagu mengandung protein, karbohidrat, asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9, serta asam amino. Kandungan asam lemak omega 3, 6, dan 9 dipercaya dapat mengurangi peradangan pada tubuh sehingga menurunkan risiko penyakit *Alzheimer*, depresi, asma, dan rematik. Asam lemak juga banyak dibuat menjadi suplemen untuk menurunkan kadar trigliserida tinggi yang jadi penyebab penyakit jantung. Salah satu contoh ialah dapat melawan infeksi akibat mikroba. Hal ini merujuk pada sebuah studi medis yang dipublikasikan *Cambridge University* pada tahun 2018 silam. Studi medis tersebut menunjukkan bahwa ulat sagu dapat memberikan

penghalang yang dapat melindungi tubuh dari berbagai mikroorganisme berbahaya. Hal ini berkat sifat antimikroba yang dimiliki oleh ulat sagu.

d. Mencegah Tekanan Darah Tinggi

Pada penjelasannya kandungan gizi sebelumnya, ulat ini memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Mengonsumsi 100 gram ulat sagu, Anda sudah memenuhi hampir sekitar 5% kebutuhan kalium harian orang dewasa (4.700 mg). Kalium merupakan salah satu jenis elektrolit yang dibutuhkan tubuh dalam memelihara fungsi jantung serta pembuluh darah. Ketika asupan kalium Anda tercukupi, tekanan darah bisa terjaga normal. Tubuh pun bisa lebih lancar mengeluarkan kadar garam berlebih lewat urine.

e. Meningkatkan Suasana Hati dan Performa Olahraga

Makanan khas Indonesia Timur ini mengandung berbagai jenis asam amino, seperti *isoleucine*, *leucine*, *histidine*, dan *phenylalanine*. Asam-asam amino tersebut membantu produksi serotonin, yaitu zat kimia otak yang dapat memperbaiki suasana hati dan siklus tidur Anda. Selain itu, asam lemak ini dapat memulihkan kembali otot yang rusak lebih cepat serta mengurangi nyeri otot setelah olahraga.

f. Meningkatkan Imunitas Tubuh

Selain mengandung asam amino esensial, ulat ini kaya akan mineral, seperti seng. Manfaat seng sendiri berperan untuk memperkuat sistem imunitas tubuh. Mineral ini bisa mendukung pembentukan sel imun baru pada tubuh. Imun tubuh yang baik kemudian dapat melawan patogen (jamur, bakteri, dan virus) penyebab infeksi penyakit.

B. Masyarakat yang Mengonsumsi Ulat Sagu

Masyarakat Indonesia secara umum pada realitanya masih tabu terhadap ulat sagu yang dikonsumsi menjadi makanan menganggap hewan ini sesuatu yang

menjijikkan bahkan cukup ekstrem, namun berbeda di beberapa daerah di wilayah timur Indonesia sudah cukup familiar dengan ulat sagu terutama menjadikan makanan bahkan ulat sagu bahan pokok terhadap makanan khas di daerah sana.

Beberapa daerah tertentu yang bahkan menjadikan ulat sagu sebagai makanan khas daerahnya, seperti pemanfaatan ulat sagu sebagai makanan alternatif bagi masyarakat suku pedalaman di Papua dan juga oleh orang-orang Maluku.¹¹ Pada tempat-tempat di mana sumber protein hewani sulit didapat, maka ulat sagu dapat menjadi alternatif sumber makanan berprotein tinggi. Dari kenyataan di atas bahwa ulat sagu sudah menjadi lauk alternatif bagi masyarakat pedesaan di sentra-sentra produksi sagu dan tidak menutup kemungkinan akan dapat dijadikan sebagai bahan suplemen dalam industri pembuatan pakan ternak unggas dan pelet ikan, maka diasumsikan bahwa masyarakat di Maluku sudah sangat familiar terhadap ulat sagu. Namun sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat perihal ulat sagu, apresiasi (penghargaan) masyarakat pada ulat sagu dan preferensi (ketertarikan) masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya ulat sagu.¹²

Ulat sagu biasa diolah dan dimasak kering dengan berbagai bumbu, dibuat sate, bahkan dimakan mentah. Di Papua, ulat sagu menjadi menu yang cukup digemari dan orang Kamoro, Kabupaten Mimika, menyebutnya “koo”. Sekitar 90 persen tumbuhan sagu terdapat di Papua, sementara di Maluku hanya 10 persen.

¹¹Situs Resmi Inews, “*Sensasi Rasa Ulat Sagu Khas Papua, Makanan Ekstrem Bikin Bulu Kuduk Merinding.*” <https://papua.inews.id/berita/sensasi-rasa-ulat-sagu-khas-papua-makanan-ekstrem-bikin-bulu-kuduk-merinding> (21 Maret 2023)

¹²Situs Resmi Greeners, “*Ulat Sagu Penghuni Pohon Sagu yang Lezat Rasanya*”, <https://www.greeners.co/flora-fauna/ulat-sagu-penghuni-pohon-sagu-yang-lezat-rasanya/> (21 Maret 2023)

Di Papua ulat sagu yang segar bisa dibuat seperti *sandwich*, *spageti*, bakwan, campuran nasi goreng, bakso dan keripik.¹³

Hal ini berarti beberapa kelompok dari masyarakat sudah familiar dengan ulat sagu. Namun masih tabu dan jarang di tengah masyarakat, di mana ini berarti ulat sagu belum menjadi makanan yang diperdagangkan di pasar, dan juga belum familiar di kuliner masyarakat dan juga karena hanya beberapa suku atau daerah saja yang menjadikan ulat sagu sebagai makanan khasnya.

Daerah di Sulawesi Selatan yaitu Luwu Timur juga menjadikan Ulat sagu juga menjadi salah satu makanan lokal yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sana¹⁴. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan terutama di Luwu Timur, ulat sagu biasa dijadikan lauk bersama nasi, entah ulat sagunya dibuat sate atau dibuat semacam campuran sambel,¹⁵ untuk dimakan bersama dengan makanan-makanan lainnya.

Ulat sagu itu sendiri bagi sebagian kalangan masyarakat terkadang masing dianggap hewan yang menjijikkan karena bentuknya yang lembek dan menggeliat. Ulat ini merupakan larva dari kumbang penggerek, dan hidup di batang Sagu. Ulat Sagu hanya akan hidup pada pohon Sagu yang telah tumbang dan membusuk. Pada pohon sagu yang telah membusuk inilah akan dihinggapi kumbang penggerek sebagai tempat bertelur.¹⁶

¹³Sri Hastuty, Pengolahan Ulat Sagu (*Rhynchophorus Ferruginenes*) di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, *Jurnal Perspektif*, Vol. 1, No. 1 (2016) h. 12

¹⁴Indonesia Kaya, “Kuliner Unik, Ulat Sagu dari Papua”. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/ulat-sagu/> (8 Februari 2023)

¹⁵Metro Sulteng, “Sate Ulat Sagu Jadi Makanan Favorit Warga Pancakarsa Luwu Timur”, <https://www.metrosulteng.com/sosial-budaya/pr-5194790001/sate-ulat-sagu-jadi-makanan-favorit-warga-pancakarsa-luwu-timur> (23 Maret 2023)

¹⁶Situs Resmi Pin Home, “Ulat Sagu”, <https://www.pinhom.id/blog/ternak-ulat-sagu/> (1 April 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*) di beberapa tempat di masyarakat Indonesia telah lazim menjadikan ulat sagu sebagai konsumsi bahkan di beberapa tempat menjadikannya sebagai makanan khas budayanya.



BAB IV
METODE *ISTINBĀṬ* FUKAHA TERKAIT STATUS HUKUM
KEHALALAN MENGONSUMSI ULAT SAGU

A. *Istinbāt Fukaha Status Hukum Ulat Sagu*

Pada pembahasan hukum Islam terhadap memakan ulat sagu, secara spesifik tidak didapatkan *ta'yīn* (penjelasan secara terperinci) dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fukaha secara mendetail dalam pembahasan tersebut (hanya membahas hukum memakan ulat secara umum), mayoritas pembahasan dari fukaha *khalaf* dan *salaf* ialah hukum mengonsumsi ulat secara umum. Untuk mempermudah dalam menentukan sebuah hukum tersebut maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) men-*qiyās*-kan (menganalogikan) dan membawa hukum memakan ulat jerman atau ulat sagu (hukum khusus) seperti hukum memakan ulat-ulat pada umumnya (hukum umum)¹, yang berarti status hukum memakan ulat sagu masuk ke dalam materi pembahasan hukum memakan ulat pada umumnya yang dibahas di dalam kitab-kitab fukaha.

Untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan status hukum kehalalan mengonsumsi ulat sagu, maka penulis akan merangkum dan mengklasifikasikan atau men-*taqsiṁ* pendapat para fukaha dan metode *istinbāt* yang digunakannya dalam menakar bagaimana status hukum memakan ulat secara umum. Sebab status hukum kehalalan mengonsumsi ulat sagu *tābi'* hukumnya dengan memakan ulat pada umumnya. Dan juga penulis mengkaji dan mendalami hukum dari pendapat-pendapat empat imam mazhab, sebab empat imam mazhab inilah yang menjadi rujukan fukaha dari *salaf* (ulama terdahulu) dan juga *khalaf* (ulama kontemporer).

¹Situs Resmi MUI, "Hukum Konsumsi Ulat Jerman", <https://mui.or.id/berita/halal-mui/28237/hukum-konsumsi-ulat-jerman/> (21 Maret 2023)

1. Mazhab Hanafi

Perspektif Mazhab Hanafi menyebutkan di dalam kitab-kitab fukaha tentang status hukum memakan ulat sagu, ialah sebagai berikut.

قَالَ الْحَنْفِيُّ: إِنَّ دُودَ الزُّنْبُورِ وَنَحْوَهُ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ، فَإِنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ. وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ أَكْلُ الْجُبْنِ أَوْ الْخَلِّ أَوْ الثِّمَارِ بِدُودِهَا²

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ulat *zumbūr* (ulat kumbang) dan semacamnya sebelum ditiupkan ruh atau nyawa di dalamnya, tidak mengapa dimakan karena ketika itu kumbang tersebut bukanlah bangkai (sebab ruh atau nyawa belum ditiupkan). Jika ruh sudah ditiup pada ulat tersebut dan mati, maka tidak boleh untuk dikonsumsi, karena statusnya telah berubah menjadi bangkai. Oleh karenanya, tidak boleh memakan keju, cuka dan buah-buahan yang terdapat ulat semacam itu.³ Yang berarti dalam mazhab Hanafi kehalalan mengonsumsi ulat tergantung dari menakar apakah ulat tersebut telah ditiupkan ruh atau tidak, sebab status tersebut akan menentukan apakah ulat tersebut dihukumi sebagai bangkai atau tidak.

يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح سواء كان مستقلاً أو مع غيره، وأما الدود الذي تنفخ فيه الروح فإن أكله لا يجوز سواء كان حياً أو ميتاً، مستقلاً أو مع غيره،⁴

“(Mazhab Hanafi) menyebutkan bahwa mubahnya memakan ulat yang belum ditiupkan ruh ke dalamnya, entah ulat tersebut terpisah/sendirian (dari buah-buahan) atau bersama dengannya. Adapun ulat yang sudah ditiupkan ruh ke dalamnya maka sesungguhnya tidak boleh untuk memakan ulat, entah ulat tersebut dalam keadaan hidup atau mati, atau dalam keadaan berada terpisah/sendirian atau berada dalam buah-buahan atau makanan.”

²Wizārat Al-Awqaf wa Asy-Syu'ūn Al-Islāmīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah*, h. 143

³Muhammad Amīn Ibn 'Abidīn, *Raddul Mukhtār alā Ad-Dur Al-Mukhtār Syarh Tanwīr Al-Abṣār*, Juz 10 (Riyadh: Dār Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M) h. 444

⁴Abdurrahmān Al-Jazairī, *Al-Fiqhu 'Alā Al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, t.th.) h. 6-7

Mazhab Hanafi menggunakan metode *istinbāf* berlandaskan atau indikatornya ialah keberadaan ruh dalam hewan atau tidak. Apabila ruh telah ditiup ke dalam hewan ulat, kemudian hewannya mati tanpa disembelih maka statusnya menjadi bangkai. Namun apabila hewan tersebut belum ditiupkan ruh kemudian mati walau tanpa disembelih, maka statusnya halal. Karena yang menjadi acuan status hewan disebut sebagai bangkai atau tidaknya jika tidak disembelih yaitu apakah telah ditiupkan ruh atau tidak.

Konklusi atau kesimpulan dari pendapat mazhab Hanafi bahwa segala sesuatu yang belum ditiupkan ruh dalam hewan, termasuk ulat tersebut maka tidak bisa disebut sebagai bangkai atau sesuatu yang najis.⁵ Bahkan dalam hal ini apabila ada makanan sebagaimana disebutkan di atas yang di dalamnya ada jenis ulat yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, maka status hukum memakannya menjadi haram karena bercampur dengan najis yaitu bangkai, dan harus dipisahkan antara makanan dan najis dari bangkai ulat tersebut, kalau tidak maka makanan tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi.

Permasalahan ini menunjukkan dalam mazhab Hanafi menjadikan tolak ukur keharaman atau kehalalan ulat ialah dengan berpatokan terhadap status ulat tersebut apakah telah menjadi *maitah* (bangkai) atau tidak, bukan pada status *khabāis* (menjijikkan)-nya.

2. Mazhab Mālikī

Perspektif mazhab Mālikī memiliki perincian yang mendetail dan lebih dalam terkait persoalan makanan dan terkhusus pada status hukum memakan ulat.

الدود المتولد من الطعام كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقاً بلا تفصيل، سواء كان حياً أو ميتاً، وان كان غير متولد من الطعام فان كان حياً وجبت نية ذكاته بما يموت به، وان كان ميتاً فان تميز يطرح من الطعام، وان لم يميز يؤكل ان كان

⁵Muhammad Amīn Ibn ‘Abidīn, *Raddul Mukhtār alā Ad-Dur Al-Mukhtār Syarh Tanwīr Al-Abṣār*, h. 444

الطعام أكثر منه، فإن كان الطعام أقل أو مساوياً، لا يجوز أكله، فإن شك في الأغلب منهما يؤكل لأن الطعام لا يطرح بالشك ومحل ذلك كله مالم يضر وقبلته النفس، والا فلا يجوز أكله⁶

“(Adapun dalam mazhab Mālikīyah) ulat yang berkembang biak atau lahir dari dalam makanan, seperti ulat yang ada dalam buah-buahan, keju, maka hukumnya (boleh) untuk dimakan secara mutlak tanpa ada perincian lebih detail, entah ulat tersebut dalam keadaan hidup atau telah mati. Adapun apabila ulat tersebut tidak berkembang biak atau lahir dalam buah-buahan, maka wajib untuk berniat untuk membunuhnya kalau masih hidup, adapun jika sudah mati maka dibuang apabila terpisah dengan makanan, namun apabila tidak dipisahkan dari makanan, maka tetap boleh untuk dimakan selama kadar ukuran makanan lebih banyak daripada ulat, namun apabila makanan tersebut lebih sedikit atau sama banyaknya, maka tidak boleh untuk dimakan. Apabila ada keragu-raguan, yang mana di antara keduanya banyak, maka tetap boleh untuk dimakan karena keraguan tidak mengharuskannya dibuang. Ini semua boleh dilakukan dengan catatan tidak membahayakan kesehatan, sebab jika membahayakan maka tidak boleh untuk dimakan.”

Bisa dipahami bahwa ulama Mālikīyah memiliki perincian yang berbeda dari penjabaran ulama lainnya, yaitu menyebutkan bahwa jika ulat dan sejenisnya mati di dalam makanan (statusnya bukan berkembang biak di dalam makanan), lalu bisa dibedakan atau dipisahkan dengan makanan, maka ulat tersebut wajib disingkirkan. Tidak boleh memakan ulat tersebut bersama makanan tadi. Tidak perlu membuang makanan setelah ulat tadi disingkirkan karena bangkai ulat tersebut suci. Akan tetapi, jika ulat tadi tidak bisa dibedakan ketika bercampur dengan makanan, ketika itu makanan dibuang. Karena tidak boleh memakan ulat yang sudah mati walaupun ulat tersebut suci. Makanan tersebut bisa diberi pada anjing, kucing atau hewan lainnya. Namun jika ulat tersebut tidak mati dan ada dalam makanan, boleh memakan ulat tersebut bersama makanan tadi.⁷

Maksud ulama Mālikīyah di atas adalah jika ulat tersebut tidak berkembang biak di dalam makanan (seperti pada buah, biji atau kurma). Namun jika ulat tersebut berkembang biak (lahir dan tumbuh berkembang) dalam

⁶Abdurrahmān Al-Jazairī, *Al-Fiqhu ‘Alā Al-Mazāhib Al-‘Arba’ah*, h. 7

⁷Ahmad As-Shāwī, *Hāsiyyah As-Shāwī alā Asy-Syarh As-Shagīr*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.) h. 332

makanan, maka boleh menikmati makanan tersebut, baik jumlah ulat tadi banyak atau sedikit, baik sudah mati atau masih hidup, baik bisa dibedakan dengan makanan atautakah tidak. Hukum ulat pada kasus kedua ini adalah sebagai ikutan (*tābi'*) pada makanan.⁸

Perspektif Mālikīyah secara umum tidak membolehkan memakan ulat kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti penjelasan di atas. Salah satu landasannya ialah apabila ada ulat yang terdapat dalam makanan (entah hidup atau mati), maka harus dihilangkan atau dipisahkan ulat tersebut dari makanan terlebih dahulu kemudian dimakan (apabila bangkai ulat tersebut sudah hilang secara *'ainī*), sebab status ulat tersebut menjadi bangkai, dan dalam konsep hukum Islam terhadap makanan halal dan haram, status hukum memakan bangkai ialah terlarang atau tidak boleh. Berbeda status hukum apabila ulat tersebut sudah berkembang biak di dalam makanan (seperti di dalam buah) status hukum memakan ulat tergantung dan mengikut (*tābi'*) pada status makanan yang hendak dimakan.

Selain alasan di atas ulama Mālikīyah dalam hal ini menambah sebuah konsep persoalan status memakan ulat sugu tersebut, yaitu memasukkan alasan *ḍarar*, dan klasifikasi hewan *khabāīs*.

لا نزاع عندهم في تحريم كل ما يضر، فلا يجوز أكل الحشرات الضارة قولاً واحداً أما إذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم وقبلتها أنفسهم فالمشهور عندهم أنها لا تحرم، فإذا أمكن مثلاً تذكية الثعبان مثلاً بقطع جزء من عند رأسه ومثله من عند ذنبه بحالة لا يبقى معها سم وقبلت النفس أكله من دون أن يلحق منه ضرر حل أكله، ومثله سائر الحشرات. ونقل عن المالكية تحريم الحشرات مطلقاً لأنها من الخبائث⁹

⁸Ahmad As-Shāwī, *Hāsiyah As-Shāwī alā Asy-Syarh As-Shagīr*, h. 333

⁹Abdurrahmān Al-Jazairī, *Al-Fiqhu 'Alā Al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, h. 7

“Tidak ada perselisihan terkait setiap hal yang membahayakan haram untuk dimakan, maka tidak boleh memakan serangga atau binatang kecil yang berbahaya untuk dimakan, tetapi jika suatu kaum biasa memakannya (menjadi kebiasaan) dan tidak membahayakan mereka, maka pendapat yang masyhur dalam mazhab kami (Mālikīyah) tidak diharamkan. Apabila memungkinkan ular untuk disembelih dan dipotong sebagian kepalanya dan juga sebagian ekornya, agar tidak mengandung bias atau racun, dan tidak dianggap menjijikkan, maka boleh untuk dimakan, asalkan tidak membahayakan, demikian juga hewan lainnya. Namun ada pendapat yang dinukil sebagian ulama Mālikīyyah menyebutkan haramnya serangga dan binatang kecil karena tergolong sebagai hewan *khabāis*.”

Setidaknya ada beberapa konklusi hal penting yang bisa disimpulkan dari penjelasan fukaha Mālikīyah tentang status hukum memakan ulat. *Pertama*, ketika ulat tersebut tidak berkembang biak di dalam makanan (keju atau buah-buahan), maka ulat tersebut harus dihilangkan dari makanan dan status hukum ulat tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi sebab statusnya sebagai *māitah* (bangkai), dan sebaliknya apabila ulat tersebut berkembang biak di dalam makanan maka status memakan ulat menjadi boleh entah ulatnya dalam keadaan hidup atau telah mati, sebab statusnya *tābi'* (ter-ikut) di dalam makanan. *Kedua*, mazhab Mālikīyah menklasifikasikan apabila ulat tersebut memiliki *ḍarar* (membahayakan) di dalam kandungannya, maka status hukum mengonsumsinya menjadi haram. Dan juga apabila di suatu kaum menganggap ulat sebagai hewan yang *khabāis* (menjijikkan) maka hukum mengonsumsinya menjadi terlarang. Dan sebaliknya, apabila ternyata ulat tersebut tidak membahayakan dan dalam suatu kaum terbiasa memakan ulat (tidak merasa jijik) maka status hukumnya menjadi boleh untuk dikonsumsi.

3. Mazhab Syāfi'ī & Hanābilah

Ulama Syāfi'īyah dalam persoalan status hukum memakan ulat relatif sama dengan pendapat yang disebutkan oleh ulama Hanābilah, memasukkan perkara ulat dari semua jenis ke dalam kategori hewan yang *khabāis* (menjijikkan), kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan oleh Mazhab Syāfi'ī & Hanābilah.

دون الجبن أو الفاكهة ان كان منشؤه منها يباح أكله معها¹⁰

“(Menurut mazhab Syāfi’ī) bahwa ulat yang terdapat dalam keju atau buah-buahan, selama tidak terpisah darinya (makanan dan ulat) dan dimakan bersamaan maka boleh untuk dimakan.”

Dijelaskan dalam mazhab Syāfi’ī terhadap hukum memakan ulat, selama ulat tersebut berada di dalam makanan, entah buah-buahan atau keju, maka hukum memakannya mengikut kepada apa yang dimakan (buah-buahan atau keju) tersebut, yang menjadi halal.

ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد (أي: لم يخرج منه وان كثر و سهل¹¹ تمييز)

“Dalam mazhab Syāfi’ī disebutkan dan dihalalkan atau dibolehkan memakan ulat yang terdapat dalam makanan selama belum terpisah dari makanan tersebut, maksudnya: selama ulat tersebut belum keluar dari makanan, entah banyak dan mudah untuk dikeluarkan.” Maka sebaliknya apabila ulat tersebut dipisahkan dari makanan, maka hukumnya menjadi haram dan tidak boleh untuk dimakan.

Juga disebutkan dalam *Nihāyah Al-Muhtāj*, kitab referensi penganut mazhab Syāfi’ī ra.

وَكَذَا الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ طَعَامٍ كَخَلٍّ وَفَاكِهَةٍ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا يَحِلُّ فِي الْأَصَحِّ لِعُسْرِ تَمْيِيزِهِ غَالِبًا لِأَنَّهُ كَجُزِّهِ طَبْعًا وَطَعْمًا فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا حَرْمٌ¹²

“Dan begitu pula status hukum memakan ulat yang berkembang biak di dalam makanan, seperti dalam cuka atau buah-buahan, apabila dimakan bersamaan dengannya baik dalam keadaan hidup atau telah mati maka hukumnya boleh dan ini pendapat yang benar dalam mazhab Syāfi’ī, karena status ulat tersebut seperti bagian dari makanan yang dimakan. Apabila ulat tersebut telah dipisahkan dari makanan atau dalam status sendiri maka hukumnya diharamkan untuk dimakan.”

¹⁰Abdurrahmān Al-Jazairī, *Al-Fiqhu ‘Alā Al-Mazāhib Al-‘Arba’ah*, h. 7

¹¹Sāmī ibn Muhammad Basyākīl, *Ikmāl At-Tadrīs bi at-Ta’līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab ibn Idrīs*, h 343

¹²Syamsuddīn ibn Syihābuddīn Ar-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā Syarh Al-Minhāj*, Juz 8, h. 107

Adapun dalam mazhab Hanbalī sendiri, sejalan dengan yang disebutkan oleh mazhab Syāfi'ī tentang status memakan ulat dan bagaimana hukum-hukum seputar dengannya.

يباح أكل الدود والسوس تبعاً لما يؤكل؛ فيجوز أكل الفاكهة بدورها وكذلك الجبن والخل بما فيه، ولا يباح أكل دود وسوس استقلاً¹³

“(Menurut mazhab Hanbalī) dibolehkan untuk memakan ulat atau ngengat jika hewan tersebut terikut (*tābi*) dalam makanan, jadi buah-buahan, keju, ataupun cuka boleh untuk dimakan berserta ulatnya (di dalam), namun apabila dipisahkan antara ulat atau ngengat dan makanannya, maka tidak dibolehkan untuk dimakan.”

Ulama Syāfi'iyah dan Hanbalī telah meletakkan beberapa syarat untuk terpenuhinya status kebolehan untuk memakan ulat, namun kalau ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hukum memakan ulat tersebut akan menjadi haram dan tidak boleh untuk dikonsumsi.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ: يَجِلُّ أَكْلُ الدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ فِي طَعَامٍ كَخَلِّ وَفَاكِهَةٍ بِثَلَاثِ شَرَايِطٍ:

- أ. أَنْ يُؤْكَلَ مَعَ الطَّعَامِ، حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا، فَإِنْ أُكِلَ مُنْفَرِدًا لَمْ يَجِلِّ.
 - ب. أَلَّا يُنْقَلَ مُنْفَرِدًا، فَإِنْ نُقِلَ مُنْفَرِدًا لَمْ يَجْزُ أَكْلُهُ. وَهَاتَانِ الشَّرَيْطَتَانِ مَنْظُورٌ فِيهِمَا أَيْضًا إِلَى مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ.
 - ج. أَلَّا يُغَيَّرَ طَعْمَ الطَّعَامِ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ إِنْ كَانَ مَائِعًا، فَإِنْ غَيَّرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجْزُ أَكْلُهُ وَلَا شَرْبُهُ، لِئِن جَاسَتْهُ جِينِيذٌ.
- وَيُقَاسُ عَلَى الدُّودِ السُّوسُ الْمُتَوَلِّدُ فِي نَحْوِ التَّمْرِ وَالْبَاقِلَاءِ إِذَا طُبِخَا، فَإِنَّهُ يَجِلُّ أَكْلُهُ مَا لَمْ يُغَيَّرِ الْمَاءَ.
- وَكَذَا النَّمْلُ إِذَا وَقَعَ فِي الْعَسَلِ وَنَحْوِهِ فَطُبِخَ¹⁴

Ulama Syāfi'iyah dan Hanbalī menyebutkan bahwa halal atau dibolehkan untuk mengonsumsi ulat yang berkembang biak di makanan seperti pada cuka dan buah-buahan, namun dengan syarat:

¹³Abdurrahmān Al-Jazairī, *Al-Fiqhu 'Alā Al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, h. 7

¹⁴Wizārat Al-Awqaf wa Asy-Syu'ūn Al-Islāmīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah*, h. 143

- a. Ulat dimakan dengan makanan, baik ulat tersebut hidup atau mati. Jika hanya ulat saja yang dimakan, maka tidak halal.
- b. Ulat tidak diambil secara tersendiri. Jika dipisah secara tersendiri, maka tidak halal dimakan. Kedua syarat pertama ini bermakna *tābi'*, artinya ulat tersebut hanya sebagai ikutan dari makanan yang dimakan (buah atau yang lainnya).
- c. Ulat tersebut tidak merubah rasa, bau, atau warna makanan jika makanan tersebut cair. Namun, jika ulat tersebut merubah ketiga hal tadi, maka tidak halal disantap atau diminum karena ketika itu ia dinilai najis.

Mazhab Syāfi'ī menggunakan metode pendekatan *istinbāṭ* hukum *qiyāsī*, yaitu metode analogi dengan ulat yang berkembang biak pada kurma atau sayuran lalu dipanasi. Ulat tersebut halal dimakan selama tidak mengubah keadaan air. Begitu pula hal di atas dianalogikan dengan semut yang jatuh di madu (boleh untuk dimakan). Semut jika disantap sendiri status hukumnya jelas tidak halal, berbeda halnya jika semut tersebut ada bersama gula atau madu¹⁵, hukumnya menjadi boleh. Maka hukum ulat apabila bersama di dalam makanan tersebut menjadi halal sebagaimana semut yang terdapat dalam gula¹⁶ entah sudah mati atau masih hidup.

وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ حَيْثُ لَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ وَلَمْ يُعَيِّرْهُ وَإِلَّا حَرْمٌ، وَيُقَاسُ
بِالدُّودِ التَّمْرِ وَالْبَاقِلَاءِ الْمُسَوَّسَانِ إِذَا طُبِّخَا، وَكَذَا الْعَسَلُ إِذَا وَقَعَ بِهِ نَمْلٌ وَطَبَّخَ،
وَلَوْ وَقَعَ فِي قِدْرٍ جُزْءٍ أَدْمِيٍّ لَمْ يَحْرُمَ لِاسْتِهْلَاكِهِ¹⁷

“Dan tempat yg dimaksud (hukum pembolehkan memakan ulat) adalah, selama ulat tersebut tidak dipindahkan (dikeluarkan) dari tempatnya (di dalam makanan) ke tempat lain (keluar), dan tidak mengubahnya, maka (status hukum memakannya) haram, dan hukum ulat ini di-*qiyas*-kan (dianalogikan) pula terhadap ulat yang terdapat di dalam kurma maupun *bāqilā'* (sejenis kacang panjang) yang telah dimasak (yang hukumnya boleh untuk dikonsumsi), begitu juga dengan madu yang telah dimasak dan terdapat semut di dalamnya,... maka tidak haram untuk mengonsumsinya.”

Adapun dalam mazhab Hanbalī juga demikian *istinbāṭ* pendalilannya, namun Imam Ibnu Qudāmah menambahkan sebuah *asār* dari Imam Ahmad, yaitu ketika Imam Ahmad mendapati sayuran yang terdapat ulat di dalamnya, beliau

¹⁵Syamsuddīn ibn Syihābuddīn Ar-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā Syarh Al-Minhāj*, h. 107

¹⁶Sāmī ibn Muhammad Basyākil, *Ikmāl At-Tadrīs bi at-Ta'līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab ibn Idrīs*, h 343

¹⁷Syamsuddīn ibn Syihābuddīn Ar-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā Syarh Al-Minhāj*, h. 107

kemudian berkata, “Menjauhi sayuran semacam itu lebih aku sukai. Namun jika tidak sampai mengotorinya, maka akupun mau.”¹⁸ Ini menunjukkan mazhab Hanbalī dalam menarik kesimpulan hukum dalam memakan ulat secara umum sama dengan mazhab Syāfi’ī, yang apabila ulat ikut di dalam makanan (*tābi*) maka hukum memakan ulat tersebut menjadi boleh baik ulat dalam keadaan hidup atau telah mati.

Secara garis besar dari penjelasan dan metode *istinbāt* (pendalilan) dari empat imam mazhab ini, bisa disimpulkan bahwa;

1. Hanafīyah (Imam Abu Hanīfah dan ulama mazhab Hanafīyah) menyatakan bahwa ulat dan semacamnya sebelum ditiupkan ruh di dalamnya, tidak mengapa dimakan karena ketika itu kumbang tersebut bukanlah bangkai (sebab ruh atau nyawa belum ditiupkan). Jika ruh sudah ditiup pada ulat tersebut, tidak boleh dimakan, sebab status hukumnya telah menjadi bangkai, dan bangkai dalam hukum Islam terlarang untuk dikonsumsi. Oleh karenanya, tidak boleh memakan keju, cuka dan buah-buahan yang terdapat ulat semacam itu. Dalam artian membagi hukum memakan ulat menjadi dua; *pertama*, ulat yang belum ditiupkan ruh status hukumnya halal, dan *kedua*, ulat yang telah ditiupkan ruh maka status hukum memakannya menjadi haram. Dan permasalahan ini menunjukkan dalam mazhab Hanafī menjadikan tolak ukur keharaman atau kehalalan ulat ialah dengan berpatokan terhadap status ulat tersebut apakah telah menjadi *maitah* (bangkai) atau tidak, bukan pada status *khabāis* (menjijikkan)-nya.
2. Mālikīyah (Imam Mālik dan ulama mazhab Mālikīyah) merinci lebih dalam status hukum memakan ulat tersebut. Apabila ulat tersebut

¹⁸Abū Muhammad Abdullāh ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 8 (Riyadh: Dār ‘Alim Al-Kutub, t.th.) h. 605

berkembang biak di dalam makanan, maka hukum memakannya halal dengan ketentuan dimakan bersama dengan makanan tersebut (tidak boleh terpisah) sebab hukumnya menjadi *tābi'* (ter-ikut di makanan), adapun apabila ulat tidak berkembang biak di dalam makanan tersebut, maka wajib disingkirkan dari dalam makanan, karena ulat statusnya bangkai yang tidak boleh dimakan, dan konsekuensinya apabila ulat tersebut bercampur dengan makanan dan tidak bisa dipisahkan, maka makanan tersebut tidak boleh dimakan, karena makanan tadi telah bercampur dengan bangkai. Dan juga menambahkan apabila hewan tersebut dalam komunitas menjadikan memakan ulat sebagai hal yang lumrah, kemudian ulat secara penelitian tidak membahayakan bagi jiwa, maka hukumnya boleh. Adapun sebaliknya bila ulat tersebut membahayakan dan dianggap sebagai kelompok hewan yang *khabāis* (menjijikkan) maka status hukumnya menjadi haram dan tidak boleh untuk dikonsumsi.

3. Syāfi'iyah dan Hanābilah (Imam Syāfi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, ulama mazhab Syāfi'iyah dan ulama mazhab Hanābilah) juga merinci pada status hukum memakan ulat. Setidaknya ada dua perincian. *Pertama*, hukum memakan ulat boleh selama ulat tersebut terikut di dalam makanan, dengan syarat ulat tersebut tidak mengubah bau, rasa, dan warna makanan. *Kedua*, hukumnya menjadi haram apabila ulat tersebut dimakan terpisah dengan makanan (dalam artian ulat statusnya tidak terikut di dalam makanan). Mazhab Syāfi'i menggunakan metode pendekatan *istinbāt* hukum *qiyāsī*, yaitu metode analogi dengan ulat yang berkembang biak pada kurma atau sayuran lalu dipanasi. Ulat tersebut halal dimakan selama tidak mengubah keadaan air. Begitu pula hal di atas dianalogikan dengan semut yang jatuh di madu (boleh untuk dimakan). Semut jika disantap

sendiri status hukumnya jelas tidak halal, berbeda halnya jika semut tersebut ada bersama gula atau madu, hukumnya boleh dan halal untuk dikonsumsi.

B. Analisis Terkait Kehalalan Mengonsumsi Ulat Sagu

Daerah di Sulawesi Selatan yaitu Luwu Timur juga menjadikan Ulat sagu sebagai salah satu makanan lokal yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sana¹⁹. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan terutama di Luwu Timur, ulat sagu biasa dijadikan lauk bersama nasi, entah ulat sagunya dibuat sate atau dibuat semacam campuran sambel,²⁰ untuk dimakan bersama dengan makanan-makanan lainnya.

Hal ini berarti beberapa kelompok dari masyarakat sudah familiar dengan ulat sagu. Namun masih tabu dan jarang di tengah masyarakat umum, di mana ini berarti ulat sagu belum menjadi makanan yang diperdagangkan di pasar, dan juga belum familiar di kuliner masyarakat pada umumnya dan juga karena hanya beberapa suku atau daerah saja yang menjadikan ulat sagu sebagai makanan khasnya. Namun demikian status kehalalan mengonsumsi ulat sagu masih menjadi pro-kontra di antara masyarakat secara umum, karena dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak menyebutkan secara spesifik dan mendetail terkait status hukum ulat sagu sebagai makanan yang diharamkan atau dihalalkan. Namun demikian, dalam kajian hukum Islam dari fukaha yang *mu'tabar* (yang diakui kepakarannya), telah memberikan rambu-rambu dan juga menaruh dengan baik regulasi-regulasi kehalalan dan keharaman pada persoalan mengonsumsi makanan. Maka merujuk dan mengacu pada konsep dan regulasi makanan halal

¹⁹Indonesia Kaya, "Kuliner Unik, Ulat Sagu dari Papua". <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/ulat-sagu/> (8 Februari 2023)

²⁰Metro Sulteng, "Sate Ulat Sagu Jadi Makanan Favorit Warga Pancakarsa Luwu Timur", <https://www.metrosulteng.com/sosial-budaya/pr-5194790001/sate-ulat-sagu-jadi-makanan-favorit-warga-pancakarsa-luwu-timur> (23 Maret 2023)

dan haram, bisa menarik kesimpulan akhir pada persoalan status hukum mengonsumsi ulat sagu.

Sebagaimana yang disebutkan bahwa hukum memakan ulat sagu ini mengikuti hukum memakan ulat secara umum, maka telah disimpulkan jumhur fukaha secara hukum asal mengharamkan untuk memakan ulat, adapun terkait kasus-kasus kehalalannya hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu dan juga sifatnya terikat dengan syarat. Maka secara *qiyāsī* (analogi) disebutkan status keharaman memakan ulat sagu.

Melihat dan menakar dari pendapat fukaha di atas, terkhusus empat imam mazhab yang menjadi rujukan semua fukaha, bisa dilihat jumhur dari fukaha mengharamkan secara umum memakan ulat kecuali dengan pengecualian-kecualian tertentu. Dari pertimbangan tersebut, maka status hukum asal memakan ulat menjadi haram secara umum, kecuali dengan beberapa syarat yang terikat dengan kondisi tertentu.

Ketika ditarik kepada hukum memakan ulat sagu, ini searah dan sejalan atau *tābi'* (hukumnya mengikut) dengan status hukum memakan ulat secara umum, maka bisa disimpulkan bahwa dari perspektif fukaha terkhusus *al-aimmah al-arba'ah* (4 imam mazhab) yang disebutkan di atas beserta dengan *istinbāt* hukumnya atau metodologi dasar dalam menghasilkan hukum, maka diketahui hukum asal memakan ulat sagu haram sebab hukum asal memakan ulat secara umum juga haram.

Walaupun dalam hal ini ada beberapa pendapat yang membolehkan mengonsumsi ulat sagu tersebut selama tidak menganggap ulat sagu hewan yang menjijikkan, namun setidaknya ada beberapa alasan yang dirangkum untuk menunjukkan status hukum secara umum mengonsumsi ulat sagu, yaitu menunjukkan keharaman.

1. Apabila di-*qiyās*-kan (analogikan) pada keadaan-keadaan tertentu dalam pembolehan atau kehalalan mengomsumsi ulat sagu, sebagaimana yang disebutkan fukaha seperti apabila berkembang biak dalam makanan atau status ulatnya terikut dalam makanan), apabila di-*qiyās*-kan (analogikan) ke ulat sagu, maka itu sesuatu yang sangat berat sebab ulat sagu memiliki ukuran yang besar yang ter-ikut dimakanan (seperti keju atau buah-buahan) kemungkinannya sangat minim dan karena memang ulat sagu juga berkembang biak di pohon sagu. Jadi sangat kecil *ihimāl*-nya (kemungkinannya) dengan ukuran yang demikian dan tempat berkembang biak di pohon untuk bisa menyatu dalam makanan (dalam buah apel atau kurma atau yang lainnya) atau berkembang biak di dalamnya, untuk memenuhi syarat mendapatkan status pengecualian kehalalannya.
2. Persoalan hewan ini termasuk ke dalam bagian hewan yang *khabāis* (menjijikkan). Beberapa pendapat fukaha (sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama Mālikīyah, Syāfi'īyah, Hanābilah dan juga yang disebutkan oleh fatwa Jabatan Mufti Negeri Serawak (MNS) Malaysia, fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2014 tentang keharaman mengonsumsi ulat mulong (ulat sagu)²¹) memasukkan hewan ulat tersebut ke dalam kelompok hewan yang *khabāis* (menjijikkan). Apabila dikategorikan sebagai hewan yang *khabāis* (menjijikkan), maka status hukum memakan ulat sagu bertambah haram, sebab dalam konsep hukum Islam terhadap makanan haram dan halal, termasuk hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi ialah hewan-hewan yang *khabāis* (menjijikkan).

²¹Situs Resmi Mufti Serawak, “*Hukum Memakan Ulat Mulong dan yang Terkait Dengannya*”, https://muftinegeri.sarawak.gov.my/web/subpage/news_view/156 (8 Juni 2023)

Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Tentang keharaman memakan sesuatu yang *khabāis* (menjijikkan) di dalam berfirman Q.S. Al-A'raf/7: 157.

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

“menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”²²

Atau juga di dalam ayat yang lain ketika menyebutkan perkara sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S. Al-Māidah/5: 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Terjemahnya:

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik.”²³

Mafhūm (yang dipahami) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa jika sesuatu tersebut (termasuk makanan) adalah perkara yang tidak baik atau membahayakan atau perkara yang *khabāis* (menjijikkan) maka status mengonsumsinya ialah haram. Dan ulat sagu diklasifikasikan jumbuh ulama sebagai sesuatu yang *khabāis* (menjijikkan).

Namun dalam pembahasan *khabāis*, beberapa fukaha merinci lebih jauh bahwa standar dari “menjijikkan” ini relatif dan tergantung di setiap komunitas masyarakat atau budayanya, dan jika ditemukan dalam satu kelompok masyarakat tidak menganggap jijik hewan ulat tersebut, maka hukumnya menjadi boleh untuk dikonsumsi. Walaupun demikian, bahkan apabila status ulat sagu tidak dimasukkan ke dalam kelompok hewan yang

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 170

²³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107

khabāis (menjijikkan), maka hukumnya tetap haram sebab status hukum ulat sagu yang pada dasarnya mengikut kepada status hukum mengonsumsi ulat pada umumnya yang di dalamnya terdapat pengecualian kehalalan dengan beberapa syarat, maka syarat tersebut sangat sulit untuk direalisasikan (sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin pertama) di dalam hukum ulat sagu.

3. Adapun dengan dalil bahwa di dalam kandungan ulat sagu memiliki kandungan-kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh, maka *hujjah* ini tidak serta merta menghalalkan secara mutlak sebuah makanan yang hukum asalnya haram. Terlebih apabila makanan tersebut secara hukum telah disepakati keharamannya dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Sesuatu yang memiliki khasiat atau manfaat untuk kebutuhan-kebutuhan tubuh tertentu bukanlah alasan untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan (terlebih khasiat dan manfaat ulat sagu tersebut masih bisa didapatkan di dalam makanan; hewan dan tumbuhan lainnya), kecuali dalam kondisi darurat (entah sakit atau yang lainnya) maka kasus tersebut dibolehkan menurut dalam kajian *maṣlahah*, dengan syarat-syarat regulasi yang telah ditentukan fukaha, namun ini pembahasan yang lain dan bukan termasuk ke dalam pembahasan peneliti.

Pendapat jumhur fukaha dan penjelasan di atas juga telah dikuatkan dan diverifikasi oleh fatwa Jabatan Mufti Negeri Serawak (MNS) Malaysia, fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2014 tentang keharaman mengonsumsi ulat mulong (ulat sagu)²⁴ (sejauh ini belum terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait persoalan status hukum mengonsumsi ulat sagu). Mufti Negeri Serawak (MNS) juga menyebutkan bahwa salah satu alasan

²⁴Situs Resmi Mufti Serawak, “*Hukum Memakan Ulat Mulong dan yang Terkait Dengannya*”, https://muftinegeri.sarawak.gov.my/web/subpage/news_view/156 (8 Juni 2023)

dari fatwa pengharaman mengonsumsinya karena ulat sagu tersebut termasuk ke dalam klasifikasi hewan-hewan yang *khabāīs*. Dari sini bisa memperjelas dan mempertegas status hukum mengonsumsi ulat sagu.

Walaupun persoalan ini menjadi polemik di tengah masyarakat (sebab beberapa kelompok budaya menjadikan ulat sagu sebagai makanan sehari-hari dan sesuatu yang biasa untuk dimakan) dan juga beberapa fukaha memberikan perincian tentang status *khabāīs* yang menunjukkan sesuatu yang relatif, yang dimaksudkan apabila kelompok tertentu menganggap bukan dalam kategori hewan yang *khabāīs* (menjijikkan). Namun dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan dari fukaha dan kesimpulan hukum fatwa Jabatan Mufti Negeri Serawak (MNS) Malaysia (kumpulan ulama Malaysia) terkait status hukum mengonsumsi ulat sagu dikategorikan tidak boleh dengan berbagai alasan yang disebutkan di atas, dan kebiasaan masyarakat mengonsumsi ulat sagu sebagai makanan sehari-hari atau makanan khas budayanya, secara konsep hukum Islam suatu perilaku yang hendaknya dijauhi, sebab bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tentang hukum memakan ulat sagu, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Konsep hukum Islam terhadap makanan halal dan haram telah dikaji dan dijelaskan oleh fukaha, secara garis besar fukaha membagi status makanan ini menjadi 2 bagian, yaitu makanan selain hewan (seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan seterusnya) dan makanan dari hewan. Dalam hewan juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hewan darat dan hewan laut. Fukaha telah membuat konsep signifikan terhadap makanan halal dan haram untuk mengklasifikasikan hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi dan hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Secara umum semua makanan itu secara hukum asal adalah halal, sampai ada dalil-dalil yang mengindikasikan keharamannya.
2. Ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*) adalah larva kumbang penggerek yang hidup pada batang sagu. Ulat ini dicirikan dengan tubuh berwarna putih, pendek gemuk dengan panjang 3-4 cm, dengan kepala warna coklat. Ulat sagu memiliki kandungan protein dan juga memiliki beberapa manfaat dan khasiat untuk tubuh manusia. Dan di beberapa tempat di masyarakat Indonesia telah lazim dan terbiasa menjadikan ulat sagu sebagai konsumsi bahkan di beberapa tempat sebagai makanan khas budayanya.
3. Hukum memakan ulat sagu tidak didapatkan secara nash *ṣarīh* yang menunjukkan status hukumnya, namun demikian fukaha men-*qiyās*-kan

hukum memakan ulat sagu selaras dan sama hukumnya dengan memakan ulat secara umum. Jumhur fukaha (4 imam mazhab) mengatakan hukum asal haram mengonsumsi ulat sebab bagian dari klasifikasi hewan yang *khabāis* (menjijikkan) dan beberapa kebolehan dengan keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu, dan ini berimplikasi kepada status hukum ulat sagu yang *tābi'* (mengikuti) status hukum memakan ulat secara umum. Dari pemaparan jumhur fukaha menunjukkan mengonsumsi ulat sagu adalah tidak boleh dan terlarang sebab ulat sagu termasuk golongan ulat yang *khabāis* (menjijikkan), yang secara konsep hukum Islam hendaknya perilaku tersebut dijauhi sebab memakan ulat sagu bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hukum memakan ulat sagu dengan harapan kaum muslimin paham dan mengetahui secara tepat dan benar hukum memakan ulat sagu tersebut, selain itu peneliti akan merangkum implikasi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Dalam penelitian dan pengkajian tentang hukum memakan ulat sagu ini, diharapkan dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dan terarah dengan menjadi alternatif dalam satu masukan ilmiah dan bermanfaat terutama bagi masyarakat yang masih mengonsumsi ulat sagu, dan memberikan pemahaman dan pencerahan penting terkait status hukum mengonsumsi ulat sagu yang di sebagian daerah dan masyarakat Indonesia masih terbilang tabu atau polemik terkait status hukum mengonsumsi ulat sagu dalam tinjauan hukum Islam.
2. Hendaknya penelitian dan pengkajian pada status hukum terhadap makanan terus digali, sebab masih banyak hukum persoalan makanan yang

masih ambigu atau abu-abu di tengah masyarakat bahkan beberapa makanan yang status hukumnya belum jelas menjadi salah satu makanan adat dan kebudayaan dari sebagian kecil masyarakat, salah satunya persoalan status hukum memakan ulat sagu, yang bisa menjadi informasi terbaru dan bermanfaat bagi peneliti hukum Islam dan masyarakat secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm.

Buku:

- Abdullāh ibn Qudāmah, Abū Muhammad. *Al-Mughnī*, Juz 8. Riyadh: Dār 'Alim Al-Kutub, t.th.
- Abī Jabal, Muhammad ibn Naṣr. *Jāmi' Ahkām Al-Aḥ'imah wa Al-Asyribah*, (t.p.)
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh. *Shahīh Al-Bukhārī*, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1422 H/2002 M.
- Al-Fauzān, Abdullāh ibn Shālih. *Syarh Al-Waraqāt*, t.t.: Zam Zam Global Service, 1438 H/2018 M.
- Al-Jazairī, Abdurrahmān. *Al-Fiqhu 'alā Al-Mazāhib Al-'Arbah*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1422 H/2002 M.
- Al-Jazarī, Ibnu Al-Aṣīr. *An-Nihāyah*, Juz 1. Riyadh: Dār Ibnu Al-Jauzī, 1420 H/2000 M.
- Al-Mukhtār Asy-Syinqīfī, Muhammad Al-Amīn ibn Muhammad. *Aḍwāu Al-Bayān fī 'Idāhī Al-Qur'ān bi Al-Qur'ān*, Juz 1. Kairo: Ad-Dar Al-Alimiyyah li An-Nasyr wa At-Tauzī, 1434 H/2014 M.
- Al-Munajjid, Muhammad Sālih. *Khamsūn Fāidah fī Ahkām At-Thā'am wa Asy-Syarāb*, (E-Book: Majmu'ah Zad)
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *At-Tasyrī' wa Al-Fiqhu fī Al-Islām: Tārikhan wa Manhajan*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- An-Nawawī, Abū Zakarīa. *Rauḍah At-Thālibīn*, Juz 3. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1423 H/2003 M.
- Al-Ramānī, Zaīn ibn Muhammad. *Maqāshid Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah*, Riyadh: Dār Al-Gaits li An-Nasyr wa At-Tauzī, t.th.
- Al-Ramlī, Syamsuddīn ibn Syihābuddīn. *Nihāyah Al-Muhtāj ilā Syarh Al-Minhāj*, Juz 8. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1423 H/2003 M.
- Al-Shanhajī Al-Mishrī, Syihābuddīn. *Nafāis Al-Uṣūl fī Syarh Al-Mahsūl*, Juz 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 1420 H/2000 M.
- Al-Shāwī, Ahmad. *Hāsyiyah As-Shāwī alā Asy-Syarh As-Shagīr*, Juz 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, t.th.
- Al-Ṭarīqī, Muhammad ibn Ahmad. *Ahkām Al-Aḥ'imah fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah*. Riyadh: t.p., t.th.
- Al-Zuhailī, Wahhbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz 1. Beirut: Dār Al-Fikr, 1435 H/2015 M.
- Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Basyākīl, Sāmī ibn Muhammad. *Ikmāl At-Tadrīs bi at-Ta'līq alā Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab ibn Idrīs*, jilid 2. t.t.p: Dār Madārij Al-Ulūm, 1441 H/2021 M.
- Ibnu 'ābidīn, Muhammad Amīn. *Hāsyiyah Ibn 'Abidīn*, Juz 5 (Riyadh: Dār 'Alam Al-Kutub, t.th.
- Ibnu 'Abidīn, Muhammad Amīn. *Raddul Mukhtār alā Ad-Dārr Al-Mukhtār Syarh Tanwīr Al-Absār*, Juz 10. Riyadh: Dār Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M.
- Ibnu Hambal, Ahmad. *Musnad Al-Imām Ahmad ibn Hambal*, Juz 2. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1428 H/2008 M.
- Ibnu Kašīr, Abū Al-Fiḍā. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Azhīm*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1422 H/2002 M.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mukram ibn Manzūr, Muhammad ibn. *Lisānul 'Arab*, Juz 12 (Beirut: Dār Shādir, t.th.
- Muslim, Abū Al-Husāin. *Ṣaḥīh Muslim*, jilid 12. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H/1991 M.
- Pracaya, *Hama dan Penyakit Tanaman*. Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2005.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtasid*, Juz 2. Kairo: Dār ibn Al-jauzī, 2014.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Dār Al-Kutub Al-Islāmī, t.th.
- Sediaetama, *Ilmu Gizi untuk Profesi dan Mahasiswa*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sulaimān ibn Al-Asyqat, Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1416 H/1996 M.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Walīd Khālīd Ar-Rabī', *Ahkāmu Al-Ath'imah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Amman: Dār An-Nafāis, 1439 H/2019 M.
- Wizārat Al-Awqaf wa Asy-Syu'ūn Al-Islāmīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah*, Juz 5 (Kuwait: Wizārat Al-Awqaf wa Asy-Syu'ūn Al-Islāmīyah, t.th.
- Zaidān, 'Abdul Karīm. *Al-Wajīz fī Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah Nāsyirūn, 1439 H/2019 M.

Jurnal Ilmiah:

- “Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (9 Desember 2019)
- Agus, P. A. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), (2017)

Hastuty, Sri. Pengolahan Ulat Sagu (*Rhynchophorus Ferruginenes*) di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, *Jurnal Perspektif*, Vol. 1, No. 1 (2016)

Huberman, & Miles. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), (1992).

Huzaimah Tahido Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal of Tahkim*, Vol. 9 No. 2 (2013)

Isa Nagib Edrus & Sjahrul Bustaman, “Pengkajian Budidaya Ulat Sagu Sebagai Sumber Protein Pakan Ternak”, *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Vol. 10, No. 3 (2007)

Purnamasari, Vita. “Kualitas Protein Ulat Sagu (*Rhynchophorus Bilineatus*)”, *Jurnal Biologi Papua*. Vol. 2, No. 1 (2010)

Woru, Marice Sarlota. “Pengaruh Penambahan Serbuk Sagu dan Serbuk Kelapa pada Sagu Bamboo Terhadap Daya Terima dan Nilai Gizi (Protein, Lemak, dan Karbohidrat)”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2007.

Situs dan Sumber Online:

Indonesia Kaya, “Kuliner Unik, Ulat Sagu dari Papua”. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/ulat-sagu/> (8 Februari 2023)

KEMENDIKBUD RI, “KBBi Daring”, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (21 Maret 2023).

Lini Sehat, “Ulat Sagu, Alternatif Sumber Protein Khas Papua”, <https://linisehat.com/ulat-sagu-alternatif-sumber-protein-khas-papua/> (1 April 2023)

Metro Sulteng, “Sate Ulat Sagu Jadi Makanan Favorit Warga Pancakarsa Luwu Timur”, <https://www.metrosulteng.com/sosial-budaya/pr-5194790001/sate-ulat-sagu-jadi-makanan-favorit-warga-pancakarsa-luwu-timur> (23 Maret 2023)

Situs Resmi Andra Farm Headquarters, “Indonesian Food Composition Table (IFCT, TKPI) 2019 Ulat Sagu Segar” https://www.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-tkpi&BK_HP=Laptop&_en=ENGLISH&jobs=Ulat%20sagu%20segar&perhal=40&sby=&knama=#Tabel%20TKPI (9 Mei 2023)

Situs Resmi Greeners, “Ulat Sagu Penghuni Pohon Sagu yang Lezat Rasanya”, <https://www.greeners.co/flora-fauna/ulat-sagu-penghuni-pohon-sagu-yang-lezat-rasanya/> (21 Maret 2023)


Situs Resmi Halodoc, “Kaya Protein ini 3 Manfaat Ulat Sagu Bagi Kesehatan”, <https://www.halodoc.com/artikel/kaya-protein-ini-3-manfaat-ulat-sagu-bagi-kesehatan> (9 Mei 2023)

Situs Resmi Hello Sehat, “Fakta Gizi Manfaat Makan Ulat Sagu”, <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-makan-ulat-sagu/> (9 Mei 2023)

Situs Resmi Inews, “*Sensasi Rasa Ulat Sagu Khas Papua, Makanan Ekstrem Bikin Bulu Kuduk Merinding,*” <https://papua.inews.id/berita/sensasi-rasa-ulat-sagu-khas-papua-makanan-ekstrem-bikin-bulu-kuduk-merinding> (21 Maret 2023)

Situs Resmi MUI, “*Hukum Konsumsi Ulat Jerman*”, <https://mui.or.id/berita/halal-mui/28237/hukum-konsumsi-ulat-jerman/> (21 Maret 2023)

Situs Resmi Pin Home, “*Ulat Sagu*”, <https://www.pinhome.id/blog/ternak-ulat-sagu/> (1 April 2023)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Faiz Abdullah Nurdin
Nama Panggilan : Faiz
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 12 Oktober 1996
Alamat : Pondok Pesantren Imam Asy-Asyathiby Bontobaddo Gowa
Perkerjaan : Pembina di Pondok Pesantren Imam Asy-Asyathiby Bontobaddo Gowa
NIM/NIMKO : 171011077/85810417077
Nama Ayah : Nurdin, S.T.
Nama Ibu : Faridah
Saudara/i :
- Adib Abdul Haris
- Nurfiddin Farid, S.Farm., M.Si.
- Farhah Nurdin
Email : faaizabdullah96@gmail.com
Facebook : Faaiz
Instagram : faiz_abdh

B. Jenjang Pendidikan

- SD 9 Pinrang Tahun 2002 - 2008
- Ponpes Al-Iman Sidrap Tahun 2008 - 2011
- PPTQ Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2011 – 2012
- PPTQ Imam Asy-Syathiby Gowa Tahun 2012 - 2014
- STIBA Makassar Tahun 2017 – 2023

C. Pengalaman Organisasi

- Pengurus OSIS PPTQ Imam Asy-Syathiby Gowa 2013 - 2014

